

**Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No.16
Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman
(Studi di Pengadilan Agama Malang)**

TESIS

**Oleh
FAMILYA HERVIANI
NIM: 19780006**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No.16
Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman
(Studi di Pengadilan Agama Malang)**

TESIS

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh

FAMILYA HERVIANI

NIM: 19780006


**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul “Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Malang)” ini telah diperiksa dan disetujui,

Malang, 21 Desember 2021.

Pembimbing I




Dr. Erfaniah Zuhriah., M.H.

NIP.197301181998032004

Malang, 21 Desember 2021.

Pembimbing II



Raden Cecep Lukman Yasin., M.A., Ph.D.

NIP.197312141998031001

Malang, 21 Desember 2021.

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.

NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Malang)" ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 30 Desember 2021.

Dewan Penguji.

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP.197212122006041004

Ketua Penguji

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.
NIP.196512311992031046

Penguji Utama

Dr. Erfanah Zuhrah, M.H.
NIP.197301181998032004

Pembimbing I

Raden Cecep Lukman Yasin., M.A., Ph.D.
NIP.197312141998031001

Pembimbing II

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana.



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak
NIP.196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Femilya Herviani
NIM : 19780006
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Tesis : Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Malang).

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 21 Desember 2021

Hormat saya



Femilya Herviani

19780006

KATA PENGANTAR

Ucapakan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya, karya sederhana ini dapat terwujud. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak selaku direktur pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku ketua prodi magister Al Ahwal Al Syakhshiyah.
4. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H. dan Raden Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D. selaku pembimbing yang selalu memberi arahan kepada penulis.
5. Segenap Dosen program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
7. Kedua orang tua, “Herman dan Karsinah” yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan doa kepada penulis.
8. Untuk adik penulis, “Alvin Ardiansyah Putra” yang turut mendoakan penulis dalam penyelesaian tesis ini.
9. Untuk para hakim di pengadilan Agama Malang yang dengan ketersediaannya memberikan banyak informasi kepada penulis.
10. Untuk Ibu Jazilah selaku panitera Pengadilan Agama Malang yang membantu penulis dalam melaksanakan wawancara dan memberikan data-data penunjang penelitian.

11. Untuk seluruh pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang yang sudah bersedia memberikan informasi kepada penulis.
12. Untuk sahabat penulis Afina Dilla Auliya Yudhiarti, yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.

Semoga apa yang telah saya diperoleh selama kuliah di Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Malang, 21 Desember 2021
Penulis,



Femilya Herviani
NIM 19780006

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Definisi Istilah.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pembatasan Usia Nikah.....	20
B. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif	22
C. Batas Usia Perkawinan Menurut Islam	24
D. Sejarah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019	27
E. Dispensasi Nikah.....	31
F. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	34
G. Kerangka Berpikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Kehadiran Peneliti.....	43
C. Latar Penelitian	44

D. Data dan Sumber Data Penelitian	44
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknis Analisis Data	47
G. Keabsahan Data.....	50

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum dan Latar Penelitian.....	52
1. Pengadilan Agama Malang	52
2. Visi Misi dan Motto Pengadilan Agama Malang.....	53
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Malang.....	54
4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Malang.....	56
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian	58
1. Profil Informan dalam penelitian	58
2. Landasan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.....	59

BAB V PEMBAHASAN

A. Landasan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Malang	86
B. Tinjauan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Malang	104

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Implikasi.....	121
C. Saran.....	123

DAFTAR RUJUKAN

Lampiran-Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2: Persamaan, Perbedaan dan Orisinalitas Penelitian	15
Tabel 2.1: Kerangka Berfikir	40
Tabel 3.1: Daftar Nama Narasumber	45
Tabel 3.2: Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Malang.....	52
Tabel 4.1: Data Permohonan Dispensasi Nikah.....	75
Tabel 4.2: Ringkasan Hasil Wawancara Hakim dan Pemohon Dispensasi Nikah	83

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh

ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قَوْل menjadi qawla

Diftong (ay) = وى misalnya خَيْر menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rişalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

ABSTRAK

Femilya Herviani. 2021. Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman (Studi di Pengadilan Agama Malang), Pembimbing (1) Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H (2) Raden Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D.

Kata Kunci: *Dispensasi Nikah, Undang-Undang No.16 Tahun 2019, Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman.*

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang kenaikan batas usia nikah pada perempuan yakni dari 16 tahun menjadi 19 tahun, bertujuan menekan pernikahan dini dan diskriminasi pada perempuan. Akan tetapi dispensasi nikah meningkat semakin pesat di Pengadilan Agama Malang, pada tahun 2018 ada 82 kasus, pada tahun 2019 ada 75 kasus, dan mengalami lonjakan yang sangat signifikan setelah diberlakukan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tercatat ada 118 kasus, pada tahun 2020 ada 260 kasus, dan data sementara Januari 2021 ada 31 kasus. Hal ini menjadi masalah ketika semua permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Malang diterima dan dikabulkan oleh hakim, karena hal tersebut bersebrangan dengan tujuan dinaikkannya batas usia nikah yakni menekan pernikahan dini.

Adapun tujuan penelitian, Pertama, menjelaskan landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Kedua, menganalisis permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris, penelitian dilakukan dengan cara turun langsung ke Pengadilan Agama Malang dengan mendeskripsikan hipotesis peningkatan permohonan dispensasi nikah setelah kenaikan batas usia menikah pada Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, setelah itu penulis akan mengkaji lewat perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Hasil Penelitian: Pertama, landasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang diantaranya, hakim pertama bapak Isnandar kurang menyetujui kenaikan batas usia nikah, dan mengabulkan dispensasi nikah berlandaskan bahwa didalam Islam tidak disebutkan secara jelas batasan usia nikah, jika sudah mengalami baligh maka boleh menikah. Sedangkan kedua hakim lainnya yaitu bapak Masykhur Rosih dan bapak Ali Wafa menyetujui kenaikan batas usia nikah, tetapi mereka tetap mengabulkan dispensasi nikah karena berlandaskan kepada kaidah fiqih “*da’rul mafasid muqoddamu ala jalbil masholih*” (meninggalkan kerusakan lebih utama dari pada mengedepankan kebaikan), dan pasal 1 ayat 6 Perma No. 5 Tahun 2019 asas *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak). Kedua, hukum belum bisa berjalan dengan efektif karena ketiga sub sistem dalam sistem hukum masih saling bertabrakan, struktur hukum belum sinkron antara pemerintah dan hakim, substansi hukum dalam

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 masih ada kalimatnya yang multitafsir “alasan sangat mendesak” dan isi putusan hakim semuanya mengabulkan, serta dari segi budaya hukum yang masih belum seimbang yakni tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, serta budaya hukum hakim masih memiliki pola penetapan dispensasi nikah yang sama dalam menangani perkara dispensasi nikah, yaitu cenderung cepat dan tidak banyak pertimbangan.

ABSTRACT

Femilya Herviani. 2021. Application for Marriage Dispensation After the Enactment of Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage from the Perspective of the Legal System Theory Lawrence M. Friedman (Study at the Malang Religious Court), Advisor: (1) Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H (2) Raden Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D

Keywords: *Marriage Dispensation, Law No. 16 of 2019, Law System Theory of Law Lawrence M. Friedman.*

Law Number 16 of 2019 amended Law No. 1 of 1974 concerning the age limit of marriage for women, from 16 years to 19 years, aiming to prevent early marriage and discrimination against women. However, the marriage dispensation increased rapidly at Religious Court of Malang which showed 82 cases in 2018 and 75 in 2019, and experienced a very significant spike after the enactment of Law Number 16 of 2019 which witnessed 118 cases and 260 cases in 2020, while the recent data of January 2021 figured 31 cases. It is ironically problematic that all applications for dispensation of marriage lodged to Malang Religious Court are accepted and granted the permission by the judge, which defeats the purpose of increasing the age limit for marriage, namely suppressing the number of early marriage cases.

The first research objective is to explain the basis for the judge in granting the application of marriage dispensation after the enactment of Law Number 16 of 2019. Secondly, it aims to analyze the application for a marriage dispensation after the enactment of Law no. 16 of 2019 on the perspective of the legal system by Lawrence M. Friedman.

The method used is empirical juridical, the research was carried out by going directly to the Malang Religious Court by describing the hypothesis of an increase in the application for marriage dispensation after the increase in the age limit for marriage in the latest Law, namely Law no. 16 of 2019, after that the author will examine through the perspective of Lawrence M. Friedman's legal system theory.

The results of the study: First, the basis for the judge to grant the dispensation request at the Malang Religious Court, among others, the first judge, Mr. Isnandar, did not approve of the increase in the age limit for marriage and granted the marriage dispensation based on the fact that Islam does not clearly state the age limit for marriage, if you have experienced puberty then you can marry. while the other two judges, namely Mr. Masykhur Rosih and Mr. Ali Wafa agreed to increase the age limit for marriage, but they still granted the marriage dispensation because it was based on the fiqh rule "da'ul mafasid muqoddamu ala jalbil masholih" (leaving damage is more important than promoting goodness). and Article 1, paragraph 6, Perma No. 5 of 2019 the principle of the best interest of the child (the best interest of the child). Second, the law has not been able to work effectively because the three sub-systems in the legal system are still colliding with each other, the legal structure is not yet in sync between the government and judges,

the legal substance in Law no. 16 of 2019 there are still sentences that have multiple interpretations "the reasons are very urgent" and the contents of the judge's decision all agree, and in terms of legal culture that is still not balanced, namely the level of public legal awareness is still low, and the legal culture of judges still has the same pattern of determining marriage dispensation in handling marriage dispensation cases, which tend to be fast and not much consideration.

ملخص البحث

فملياً هرفياني. ٢٠٢١. طلب إبراء الذمة بعد سن القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن التعديلات على القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج بمنظور نظرية النظام القانوني، لورانس إم فريدمان (دراسات في المحاكم الدينية لمدينة مالانج)، أطروحة، ماجستير في جامعة الأحول آسي - سياخسية الدولة الإسلامية بعد التخرج مولانا مالك إبراهيم مالانج، مشرف (١) الدكتور عرفانية زهريه الماجستير (٢) الدكتور رادن جيحيف لقمان يس الماجستير.

الكلمات المفتاحية: قانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٣ في صرف الزواج 16 لسنة 2019، نظرية نظام القانون في القانون، لورانس م. فريدمان.

القانون رقم. تعديل 16 لسنة 2019 على القانون رقم. قانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن رفع الحد الأدنى لسن الزواج للمرأة من 16 إلى 19 سنة، ويهدف إلى قمع الزواج المبكر والتمييز ضد المرأة. ومع ذلك، فقد زاد إعفاء الزواج بسرعة في محكمة مالانج الدينية في عام 2018 مع 82 حالة، في عام 2019 75 حالة، وشهد ارتفاعاً كبيراً للغاية بعد سن القانون رقم. في 16 من عام 2019 كان هناك 118 حالة، وفي عام 2020 كان هناك 260 حالة، والبيانات المؤقتة في يناير 2021 كانت هناك 31 حالة. تصبح هذه مشكلة عندما يتم قبول جميع طلبات الإعفاء عن الزواج التي يتم تقديمها في محكمة مالانج الدينية وبمنحها القاضي، لأن هذا يتعارض مع هدف زيادة الحد الأدنى لسن الزواج، أي قمع الزواج المبكر.

الغرض من البحث الأول هو شرح الأساس الذي يستند إليه القاضي في الموافقة على طلب الإعفاء من الزواج بعد سن القانون رقم 16 لسنة 2019. ثانياً: تحليل طلب الإعفاء من الزواج بعد سن القانون رقم. رقم 16 لسنة 2019 منظور النظام القانوني لورانس م. فريدمان.

الطريقة المستخدمة هي الطريقة القانونية التجريبية، وقد تم إجراء البحث من خلال الذهاب مباشرة إلى محكمة مالانج الدينية من خلال وصف فرضية زيادة في طلب إعفاء الزواج بعد زيادة الحد الأدنى لسن الزواج في القانون الأخير، أي القانون رقم. في 16 لعام 2019، بعد ذلك سيدرس المؤلف من منظور نظرية النظام القانوني لورانس إم فريدمان.

نتائج الدراسة: أولاً، أساس القاضي للموافقة على طلب الإعفاء في محكمة مالانج الدينية، من بين أمور أخرى، القاضي الأول، السيد إسناندر، لم يوافق على زيادة الحد الأدنى لسن الزواج ووافق على إعفاء الزواج على أساس حقيقة أن الإسلام لا ينص بوضوح على الحد الأدنى لسن الزواج، إذا كنت قد مررت بالبلوغ فيمكنك الزواج. بينما وافق القاضيان الآخريان، وهما السيد ماسيخور روسيه والسيد علي وفا، على زيادة الحد الأدنى للسنة. للزواج، لكنهم ما زالوا يمنحون إبراء الذمة لأنه يستند إلى القاعدة الفقهية "دار المفسد مقدمو على الجليل مشوليه" (ترك الضرر أهم من تعزيز الخير). 5 لسنة 2019 مبدأ المصلحة الفضلى للطفل (مصلحة الطفل). ثانياً، لم يكن القانون قادرًا على العمل بفعالية لأن الأنظمة الفرعية الثلاثة في النظام القانوني لا تزال تتعارض مع بعضها البعض

، والبنية القانونية ليست متزامنة حتى الآن بين الحكومة والقضاة ، والجوهر القانوني في القانون رقم. رقم 16 لسنة 2019 مازال هناك جمل لها تفسيرات متعددة "الأسباب ملحة للغاية" ومضمون قرار القاضي جميعهم متفقون ، ومن ناحية الثقافة القانونية التي لا تزال غير متوازنة ، أي أن مستوى الوعي القانوني العام لا يزال متدنياً. ، ولا تزال الثقافة القانونية للقضاة تتبع نفس النمط في تحديد الإعفاء من الزواج في معالجة قضايا الإعفاء من الزواج ، والتي تميل إلى السرعة ولا تحظى بالكثير من الاهتمام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan kedudukannya sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Perkawinan di Indonesia mendapatkan legalitas apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan masing-masing serta tidak melanggar atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku.

Jumlah perkawinan yang terjadi di Indonesia terbilang cukup banyak, yakni bisa mencapai 2 juta pasangan pertahun, seperti yang dikatakan kepala BKKBN Hasto Wardoyo, “Populasi atau jumlah orang yang menikah di Indonesia setiap tahun mencapai 2 juta dan bahkan mengalami peningkatan pada akhir tahun 2020”². Dengan banyaknya angka perkawinan tentu akan

¹Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

²Deti Mega Purnamasari, Jumlah Menikah Orang Per Tahun diatas 2 Juta, *kompas.com*.Online, 25 Agustus 2020, Diakses pada 22 Januari 2021.

banyak kendala serta masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan pernikahan.

Tujuan dalam pernikahan salah satunya adalah membentuk keluarga yang harmonis, untuk dapat membentuk sebuah keluarga yang harmonis, sejahtera dan penuh kebahagiaan seperti yang dicita-citakan, tentu harus dilandasi dengan perkawinan yang matang secara psikologis maupun biologis, serta mampu mengemban tanggung jawab atas keluarga yang dibentuk. Maka dari itu perlu diatur dalam norma hukum dan tata tertib yang berkaitan dengan perkawinan dalam rangka mengatur hak dan kewajiban serta tanggung jawab kedua belah pihak.

Salah satu persyaratan dalam perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan kematangan emosional, psikologis maupun biologis telah diatur dengan adanya pembatasan usia nikah kepada kedua calon mempelai, yakni calon pengantin laki-laki hanya boleh menikah jika usianya sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan calon pengantin perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.

Berkaitan dengan aturan batasan umur tersebut, ternyata masih banyak masyarakat yang belum bisa menjalankan aturan batas usia tersebut yang akhirnya memilih untuk mengajukan dispensasi nikah, karena pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga mengatur dispensasi nikah. Biasanya dikarenakan berbagai faktor yang melatarbelakangi, seperti faktor tuntutan dari orang tua, faktor tuntutan karena pergaulan bebas yang pada akhirnya menyebabkan hamil di luar nikah, faktor ekonomi yang mendorong anak-anak

perempuan di bawah umur harus menikah dan lain sebagainya yang menuntut mereka harus melakukan dispensasi nikah.

Lalu belum berhenti sampai di sana, timbul kontroversi kembali dengan adanya *judicial review* dari Mahkamah Konstitusi tentang upaya pencegahan pernikahan usia anak yakni dengan cara mengubah batasan usia 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun, karena dipandang belum sesuai dengan tujuan pernikahan yakni matang secara psikologis maupun biologis.

Sebelum disahkan menjadi 19 tahun bagi perempuan, tentu Undang-Undang ini mengalami proses *judicial review* yang sangat panjang, yakni berawal dari pengajuan tahun 2014, tetapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, dan berlanjut pada April 2017 ada 3 orang pemohon perwakilan dari penyintas perkawinan anak yang diwakili oleh tim kuasa hukum dari koalisi 18+ memasukan permohonan di Undang-Undang Perkawinan yang dicatat sebagai Perkara Nomor 22/PUU-XV/2017. Setelah mengalami beberapa kali penundaan akhirnya menemui titik terang, pada Desember 2018 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan amar perintah “Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan” khususnya pada pembatasan minimal usia perempuan dalam perkawinan³.

³Dewi Komala Sari, Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak di Indonesia Membuahkan Hasil, *Jurnal Perempuan*.Online, 17 September 2019, Diakses pada 20 Januari 2021.

Setelah melalui banyak proses dengan pertimbangan semakin meningkatnya pernikahan anak, maka ditetapkan pada 14 Oktober 2019 bahwa batas usia minimal perempuan diubah dari 16 tahun menjadi 19 tahun serta aturan ini diberlakukan pada 15 Oktober 2019, dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 resmi diamandemen menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Melihat adanya perubahan yang signifikan, yakni perubahan isi pada pasal 7 ayat (1-3)⁴, yang berbunyi;

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.

Melihat adanya perubahan atau penyamaan umur antara perempuan dan laki-laki yakni 19 tahun, tentu menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat maupun pengadilan yang menangani kasus ini, khususnya untuk para hakim hal ini akan menjadi kebimbangan dalam memutus perkara. Mengingat sebelum dinaikan saja, permohonan dispensasi nikah sangat banyak, terlebih lagi jika usianya dinaikan.

Hal ini relevan dengan banyaknya keluhan pihak pengadilan karena semakin bertambahnya pengajuan dispensasi nikah di setiap Pengadilan Agama di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Malang, angka pengajuan dispensasi nikah bertambah setiap tahun, pada tahun 2018 ada

⁴Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

sekitar 82 kasus, lalu pada 2019 sebelum ditetapkan usia 19 tahun bagi perempuan (Januari-14 Oktober) ada 75 kasus, dan mengalami lonjakan yang sangat signifikan setelah diberlakukan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (15 Oktober-Akhir 2019) tercatat ada 118 kasus, lalu bertambah pada tahun 2020 yakni 260 kasus, dan sekarang data sementara Januari 2021 sudah ada 31 kasus⁵. Hal ini disebabkan selain karena faktor internal yang mempengaruhi, juga karena faktor diberlakukannya Undang-Undang terbaru yakni kenaikan usia pada perempuan menjadi 19 tahun.

Pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang rata-rata permohonannya dikabulkan oleh hakim, bahkan ketika batas usia perkawinan sudah dinaikan menjadi 19 tahun pada wanita, yakni tercatat ada 118 kasus pada tahun 2019 dan 260 kasus pada tahun 2020, semua permohonan yang masuk dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Malang. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama akan mempertimbangkan dua kemudahan, yaitu kemudahan yang terjadi akibat pernikahan usia dini (usia anak-anak) dan juga tentunya kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi nikah tersebut ditolak. Majelis Hakim cenderung menerima permohonan dispensasi nikah dengan pertimbangan bahwa kemudahan akan lebih besar jika dispensasi nikah ditolak dibanding kemudahan perkawinan usia dini, karena akan merusak keturunan (*al-nasl*) dan juga kehormatan (*al-'irdl*) dari kedua belah pihak. Ditambah lagi pada aturan terbaru dalam Undang-Undang No. 16 Tahun

⁵Pengadilan Agama Malang, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, Online, Diakses pada 24 Januari 2021.

2019 tidak menyebutkan spesifikasi aturan dispensasi nikah pada frasa “alasan mendesak” dan “bukti yang cukup” yang tertera pada ayat 2. Hal ini menunjukkan belum adanya aturan yang jelas mengenai batasan-batasan pengajuan dispensasi nikah.

Permasalahan ini tentu akan menjadi kekhawatiran tersendiri, khususnya berkaitan dengan efektif atau tidaknya aturan baru tersebut. Berbicara mengenai hal ini, berarti berbicara mengenai daya kerja hukum tersebut dalam mengatur masyarakat untuk taat terhadap hukum yang telah dibuat. Dalam hal ini setidaknya ada 3 faktor yakni hukum atau aturan itu sendiri, penegak hukumnya dan kesadaran masyarakat selaku subyek hukum.

Maka dari itu permasalahan ini akan dilihat melalui Teori Sistem Hukum yang diusung oleh Lawrence M. Friedman, bahwa ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, ketiga unsur tersebut meliputi *Struktur Hukum* yaitu seluruh institusi-institusi hukum lengkap dengan semua aparatnya, seperti di antaranya kejaksaan dengan para jajarannya dan pengadilan dengan para jajarannya, *Substansi Hukum* yaitu seluruh aturan mengenai hukum, asas hukum, dan norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk di dalamnya putusan pengadilan, dan *Budaya Hukum* yaitu pendapat atau opini, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Teori tersebut akan dijadikan pisau analisis dalam melihat permasalahan yang telah peneliti jabarkan, apakah sudah sesuai dengan ketiga aspek tersebut

atau tidak, karena melihat fakta perubahan undang-undang yang semakin mengedepankan kesehatan anak, tetapi tetap memberikan kelonggaran dispensasi nikah. Inilah yang masih menjadi kebingungan dan kesenjangan antara undang-undang dan praktek di lapangan, dengan semakin meningkatnya angka dispensasi nikah. Maka dari itu penulis tertarik mengkaji tentang “Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman (Studi di Pengadilan Agama Malang)”.

B. Fokus Penelitian

1. Apa yang menjadi landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Malang?
2. Bagaimana tinjauan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terhadap permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks masalah di atas, berikut ini akan dijabarkan secara rinci beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam tesis ini:

1. Untuk menjelaskan landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Malang.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terhadap permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, yaitu:
 - a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan di bidang hukum pada umumnya, khususnya pada Undang-Undang Perkawinan terbaru, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.
 - b. Bagi seluruh sivitas akademik UIN Maulana Malik Ibrahim, khususnya Fakultas Syariah Pascasarjana, untuk mengetahui aspek permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Malang .

- c. Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu. Khususnya , untuk mengetahui aspek permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Malang.

2. Manfaat Praktis, yaitu:

- a. Bagi para akademisi dan hukum perdata di Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Malang
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami aspek hukum mengenai kenaikan batas usia menikah dan dispensasi nikah.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi dan pengetahuan yang lebih mendalam.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat oleh peneliti saat ini pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, di antara penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian yang pertama dengan judul “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019”, penelitian ini dilakukan oleh Mughniatul Ilma dalam *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol 2 No. 2 Tahun 2020⁶. Penelitian ini menjelaskan tentang kritikan terhadap perubahan isi Undang-Undang yakni menaikkan batas usia perempuan menjadi 19 tahun, tetapi masih melonggarkan dispensasi nikah, yakni tidak adanya kejelasan aturan bagi hakim untuk menerapkan penolakan terhadap pernikahan dini, sehingga dispensasi nikah akan terus melonjak tinggi penambahannya.
2. Penelitian yang kedua dengan judul “Studi Komparatif Ketentuan Batas Usia Kawin Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Adat”, penelitian ini dilakukan oleh Indah Suci Lestari Nasution dalam *Jurnal Fatwa Hukum* Vol 3 No.1 Tahun 2020⁷. Penelitian ini menjelaskan tentang komparasi, baik itu perbedaan maupun persamaan mengenai batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan batas usia nikah menurut hukum adat, serta lebih menjelaskan kepada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya pernikahan dini, serta menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 dan hukum adat.

⁶Mughniatul Ilma, Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol 2 No.2 Tahun 2020.

⁷Indah Suci Lestari Nasution, Studi Komparatif Ketentuan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Adat, *Jurnal Fatwa Hukum* Vol 3 No 1 Tahun 2020.

3. Penelitian yang ketiga dengan judul “Dinamika Batasan Usia perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologis dan Hukum Islam”, penelitian ini dilakukan oleh Yusuf dalam *Jurnal Hukum Islam* Vol 1 No.2 Tahun 2020⁸. Penelitian ini membahas tentang kajian batas usia menikah dikaji dari segi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta amandemennya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, hukum Islam dan juga kajian pakar psikologi mengenai dampak-dampak jika melangsungkan perkawinan di bawah umur.
4. Penelitian yang keempat dengan judul “Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, penelitian ini dilakukan oleh Kamarusdiana dan Ita Sofia dalam *Jurnal Alam: Sosial dan Budaya Syar’i* Vol 7 No. 1 Tahun 2020⁹. Penelitian ini membahas tentang perspektif hukum Islam, Undang-Undang serta Kompilasi Hukum Islam mengenai dispensasi nikah beserta dengan cara-cara dalam melangsungkan dispensasi nikah.
5. Penelitian yang kelima dengan judul “Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, penelitian ini dilakukan oleh Sri Karyati dalam *Jurnal Unizar* Vol 2 No. 2 Desember 2019¹⁰. Penelitian ini membahas tentang efektivitas

⁸Yusuf, Dinamika Batasan Usia perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologis dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam* Vol 1 No. 2 Tahun 2020.

⁹Kamarusdiana dan Ita Sofia, Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Salam: Sosial dan Budaya Syar’i* Vol 7 No. 1 Tahun 2020.

¹⁰Sri Karyati, Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Unizar* Vol 2 No. 2 Desember 2019.

kenaikan usia pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2016, karena di daerah NTB pernikahan anak sudah diambang batas yang tidak wajar, sehingga diperlukan tambahan perda yang berisi sanksi untuk menuntaskan permasalahan ini, karena jika hanya dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tidak cukup untuk menghentikan pernikahan anak. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif.

6. Penelitian yang keenam dengan judul “Studi Kritis Pernikahan Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan Gender Analisis”, penelitian ini dilakukan oleh Sippah Chotban dalam *Jurnal Al-Risalah* Vol 19 No. 2 November 2019¹¹. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan membahas tentang latar belakang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kepada UU No 16 Tahun 2019 dan juga menjelaskan berbagai faktor penyebab maraknya pernikahan dini. Penelitian ini membahas dampak yang ditimbulkan dengan adanya penyamarataan umur laki-laki dan perempuan dan lebih spesifik dilihat dari analisis gender.
7. Penelitian yang ketujuh dengan judul “Efektifitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur di Makassar “, penelitian ini dilakukan oleh Nurhidayah dalam *Jurnal El-Iqtishad* Vol 1 No. 1 Juni 2019¹². Peneliti menerangkan mengenai kaitan antara peraturan batas usia menikah yang ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

¹¹Sippah Chotban, Studi Kritis Pernikahan Bawah Umur Prespektif UUP No. 16 Tahun 2019 dan Gender Analisis, *Jurnal Al-Risalah* Vol 19 No. 2 November 2019.

¹²Nurhidayah, Efektifitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur di Makassar, *Jurnal El-Iqtishadi* Vol 1 No. 1 Juni 2019.

dengan realita di lapangan yakni di KUA Kota Makassar, karena kebanyakan dari masyarakat lebih memilih menikah secara agama atau mereka bahkan memalsukan usia mereka di KUA agar tidak terkena aturan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama, dengan metode penelitian *sosio legal approach*.

8. Penelitian yang kedelapan dengan judul “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)”, penelitian ini dilakukan oleh Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, dalam *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari* Vol 3 No. 2 September 2018¹³. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana realita yang terjadi pada masyarakat yang memilih untuk melakukan dispensasi nikah dengan berbagai faktor. Disini terjadi kegelisahan kepada para hakim yang ada di Pengadilan Agama Limboto, karena kasus dispensasi nikah setiap tahunnya meningkat. Di sini peneliti memfokuskan kajian dispensasi nikah dilihat dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan mengkorelasikan dengan kelonggaran dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
9. Penelitian yang kesembilan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Pada pengadilan Agama Maros”, penelitian ini dilakukan oleh Try Sa’adurrahman HM. Kafrawi, Kurniati dan Nur Taufiq Sanusi, dalam *Jurnal Diskursus Islam*

¹³Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto), *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari* Vol 3 No 2 September 2018.

Vol 6 No. 2 Agustus 2018¹⁴, penelitian ini membahas mengenai kaitan antara hukum Islam dan hukum nasional (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), karena disana terdapat perbedaan batas usia dalam menikah, hubungannya dengan konteks di Indonesia, masih banyak pasangan yang menikah di bawah usia 16 bagi perempuan, dengan alasan berbagai faktor, jadi di sini terjadi dualisme dalam hukum yang ada di Indonesia, di sini peneliti mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana dispensasi nikah dikaji dalam hukum nasional dan Islam.

10. Penelitian kesepuluh dengan judul “Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur“, penelitian ini dilakukan oleh Marilang, *Jurnal Al-Daulah* Vol 7 No. 1 Juni 2018¹⁵. Penelitian ini membahas tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai batas usia menikah dan problem yang dihadapi di masyarakat yang ternyata masih banyak yang menikah di bawah umur dengan adanya kelonggaran dispensasi nikah pada undang-undang tersebut, tentu hal ini menuai pro dan kontra, lalu di sini peneliti akan meneliti pertimbangan-pertimbangan hukum terjadinya dispensasi menikah.

¹⁴Try Sa'adurrahman HM. Kafrawi, Kurniati dan Nur Taufiq Sanusi, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Pada pengadilan Agama Maros, *Jurnal Diskursus Islam* Vol 6 No 2 Agustus 2018.

¹⁵ Marilang, Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur, *Jurnal Al-Daulah* Vol 7 No 1 Juni 2018.

Tabel. 1.1

Persamaan, Perbedaan dan Orisinalitas Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Mughniatu I Ilma (Jurnal 2020)	Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019	Membahas perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan kritik dispensasi nikah	Penelitian normatif dan jangkauan yang lebih umum	Penelitian spesifik di Pengadilan Agama Malang dan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M.Friedman
2.	Indah Suci Lestari Nasution, (Jurnal 2020)	Studi Komparatif Ketentuan Batas Usia Kawin Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Adat	Membahas batas usia menikah perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kepada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019	Komparasi antara Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan hukum adat, dan juga menggunakan penelitian normative	Analisis lebih kepada pengaruhnya terhadap kenaikan dispensasi nikah dan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M Friedman.
3.	Yusuf (Jurnal 2020)	Dinamika Batasan Usia perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologis dan Hukum Islam	Membahas batas usia nikah	Kajian hukum Islam dan pakar psikologi	Kajian mengarah kepada peningkatan dispensasi nikah dan dikaji menggunakan teori sistem

					hukum Lawrence M.Friedman
4.	Kamarusdi ana dan Ita (Jurnal 2020)	Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	Membahas tentang dispensasi nikah beserta Batasan usianya.	Mengkaji tentang kompilasi hukum Islam dan dilakukan secara normative	Menggunakan kajian Undang- Undang terbaru yaitu No. 16 Tahun 2019 dilihat dari segi pengaruhnya terhadap peningkatan dispensasi nikah. Dengan kajian teori sistem hukum Friedman
5.	Sri Karyati. (Jurnal 2019)	Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Berlakunya Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perkawinan	Membahas tentang perubahan batasan usia menikah Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 kepada Undang- Undang No 16 Tahun 2019	Membahas Perda NTB serta penelitian dilakukan secara normatif	Penelitian lebih kepada pengaruh terhadap kenaikan dispensasi nikah, serta dilakukan secara empiris di Pengadilan Agama Malang
6.	Sippah Chotban. (Jurnal 2019)	Studi Kritis Pernikahan Bawah Umur Perspektif UUP No. 16 Tahun 2019 dan Gender Analisis	Mengkaji tentang perubahan batas usia nikah Undang- Undang No. 1 Tahun	Menggunakan gender analisis dan juga penelitian dilakukan secara normatif.	Analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M.Friedman dengan penelitian

			1974 atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2016, serta faktor dispensasi nikah.		secara empiris di Pengadilan Agama Malang.
7.	Nurhidayah (Jurnal-2019)	Efektifitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur di Makassar	Mengkaji tentang bagaimana efektivitas Undang-Undang batas usia menikah terhadap dispensasi nikah	Mengkaji tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar, KUA Tallo, KUA Bontoala, dan KUA Ujung Tanah di Makassar.	Analisis menggunakan kajian Undang-Undang terbaru yaitu No.16 Tahun 2019 dilihat dari segi pengaruhnya terhadap peningkatan dispensasi nikah. dengan kajian teori sistem hukum Friedman.
8.	Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal (Jurnal-2018)	Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)	Sama-sama membahas tentang pertimbangan batasan usia nikah.	Analisis menggunakan kajian Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tempat penelitian di PA Limboto.	Analisis menggunakan kajian Undang-Undang yang mengatur batas usia menikah (Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019) dikaitkan dengan pengaruh peningkatan dispensasi nikah

9.	Try Sa'adurrahman HM. Kafrawi, Kurniati dan Nur Taufiq Sanusi (Jurnal-2018)	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Pada pengadilan Agama Maros	Sama-sama mengkaji tentang dispensasi nikah di ranah Pengadilan Agama	Analisis menggunakan kajian umum hukum Islam dan hukum Nasional, objek penelitian masih pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan tempat penelitian di PA Maros.	Analisis menggunakan kajian Undang-Undang terbaru yaitu No. 16 Tahun 2019 dilihat dari segi pengaruhnya terhadap peningkatan dispensasi nikah dengan kajian teori sistem hukum Lawrence M.Friedman
10.	Marilang, Jurnal Al- (Jurnal-Juni 2018)	Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur	Sama-sama membahas mengenai kajian batas umur dan pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi menikah	Analisis menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan juga lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sinjai.	Menggunakan kajian Undang-Undang terbaru yaitu No. 16 Tahun 2019 dengan kajian teori sistem hukum Lawrence M. Friedman

F. Definisi Istilah

Batas Usia Menikah adalah pembatasan usia pada pernikahan bagi perempuan dan laki-laki, dalam hal ini kajian tentang Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yakni perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dimana ada kenaikan batas usia menikah yang awalnya 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki, berubah menjadi 19

Tahun bagi perempuan maupun laki-laki, dimana ada kenaikan batas usia menikah pada perempuan.

Dispensasi nikah adalah dispensasi yang diberikan pengadilan kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur yang belum diperbolehkan untuk menikah, sesuai dengan hukum nasional, yakni yang mengatur masalah batas usia nikah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembatasan Usia Nikah

Berpasang-pasangan merupakan sunnatullah kepada seluruh umat manusia, karena Allah berfirman dalam surat Ad-dzariat ayat 49: “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah”, oleh karena itu Allah menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan sakral pernikahan yang terjalin berdasarkan ridha keduanya¹⁶.

Undang-Undang perkawinan di Indonesia juga memberikan pengertian yang rinci mengenai arti dari menikah, yakni tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Bab I Pasal 1 bahwa ”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan kedudukannya sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹⁷.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 193.

¹⁷Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Untuk mencapai tujuan mulia sebuah perkawinan tentunya calon mempelai harus telah masak jiwa raganya sebelum melangsungkan perkawinan. Kematangan ini diharapkan bisa mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yg baik serta sehat. Dalam membahas perihal kedewasaan, kita tidak mampu membatasi diri menggunakan 1 atau 2 bidang keilmuan saja, namun terpaksa kita harus melakukan pengkajian-pengkajian secara interdisipliner sebab kedewasaan sendiri dipergunakan hampir pada semua bidang ilmu sosial, sebutlah antara lain, ilmu sosiologi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi bahkan pada ilmu agama pun masalah kedewasaan menjadi hal yang prinsip serta menentukan. Di dalam lapangan ilmu hukum bahwa kedewasaan bisa menentukan keabsahan dari suatu perbuatan hukum. seorang yang belum dewasa dianggap sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri dihadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya wajib diwakili orang tua/walinya.

Keberagaman dalam menentukan kedewasaan disebabkan karena belum adanya standar yang dapat digunakan secara akurat untuk menentukan atas kedewasaan manusia. Usia dan pernikahan memang bisa menjadi salah satu faktor penentu kedewasaan. Namun hal ini tidak selalu menjadi ukuran yang tepat karena kedewasaan itu sendiri adalah suatu kondisi dimana seseorang telah mencapai kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, dan derajat kedewasaan yang ditunjukkan pada setiap orang berbeda-beda bahkan ada yang berpendapat mungkin saja sampai akhir hayat manusia tidak pernah mengenal kedewasaan karena kedewasaan tidak selalu seandung dengan usia.

Memang tidak semua peraturan perundang-undangan secara eksplisit menyebutkan tegas tentang batas kedewasaan.

Dalam menerapkan batasan usia pernikahan, Pemerintah harus berkomitmen serius untuk menegakkan hukum yang ada sehingga pihak yang ingin menikahkan anak di bawah umur berpikir dua kali sebelum melakukannya. Selain itu pemerintah harus lebih aktif dalam mensosialisasikan undang-undang perkawinan di bawah umur dan sanksi bagi yang melanggarnya serta menjelaskan risiko terburuk perkawinan di bawah umur kepada masyarakat, agar masyarakat dapat sadar bahwa pernikahan anak adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari.¹⁸

Upaya pencegahan perkawinan anak akan lebih efektif jika anggota masyarakat berperan aktif dalam pencegahan perkawinan anak yang ada di sekitar mereka. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat merupakan langkah yang paling efektif saat ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi korban pernikahan anak sehingga anak-anak di Indonesia dapat menatap masa depan mereka dengan tertata dan lebih baik lagi.

B. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif

Negara Indonesia sejak tahun 1974 telah mengatur dengan baik peraturan perkawinan meskipun peraturan tersebut berlaku untuk semua kepercayaan

¹⁸Boga Kharisma, "Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*. 2017. 11

atau agama semua warga negara. 17 tahun kemudian pemerintah menambahkan peraturan perkawinan yang khusus atau wajib diikuti oleh seorang Muslim yang dituangkan dalam Inpres Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang tersebut menetapkan batas usia nikah bagi seorang pria 19 tahun dan seorang wanita 16 tahun¹⁹.

Menurut undang-undang di atas, keberadaan batasan usia minimal nikah bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental suami istri dan juga agar calon suami istri dapat membangun rumah tangga yang baik dan tidak berakhir dengan kehancuran atau perceraian, serta dapat melahirkan anak yang sehat dan baik. Batas usia untuk menikah juga telah diatur KHI dan KHI merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 yakni dalam Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi: “Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.” Tujuan adanya syarat pada Undang-Undang di atas agar kedua calon mempelai tidak bercerai karena kebanyakan pasangan menikah muda bercerai akibat belum mencapai kematangan dalam berfikir sedangkan dalam membangun rumah tangga membutuhkan akal untuk berfikir masa depan keluarganya.²⁰

Batasan usia perkawinan dalam Pasal 6 tentang syarat-syarat perkawinan menjelaskan bahwa adanya syarat-syarat tersebut agar tidak ada kawin paksa dalam kehidupan bermasyarakat. Pernikahan adalah urusan pribadi dan pilihan

¹⁹Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU/1974 Sampai KHI*, 2.

²⁰Rafiah Septarini, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang BatasanUsia Nikah Bagi Perempuan”. *Jurnal Ulumul Syar’i*, Vol 8 No 1, (Juni 2019), 6

untuk memilih pasangan sebagai teman hidup dalam membangun kehidupan rumah tangga dan dalam pemilihan ini harus bebas dari paksaan dari pihak manapun.

C. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Islam mensyariatkan seseorang mencari pasangan hidup sesuai yang dia sukai dan tanpa ada paksaan di dalamnya. Islam mensyariatkan seorang calon suami maupun calon istri untuk mencari pasangan hidupnya sesuai dengan kategori atau syarat yang telah ditentukan. Islam menentukan batas usia untuk seseorang menikah dengan kedewasaan atau baligh dan berakal, kedewasaan yang dimaksud adalah apabila seorang laki-laki telah mengalami mimpi basah dan seorang perempuan telah mengalami haid.²¹

Berakal yang dimaksud adalah bisa membedakan jalan baik atau buruk yang akan ditempuhnya. Syariat Islam mewajibkan seorang menikah ketika telah berilmu dalam mengelola kehidupan berumah tangga. Menikah juga diwajibkan apabila calon mempelai siap menghadapi resiko yang akan terjadi setelah menikah. Usia baligh diartikan sebagai seseorang yang bisa melahirkan keturunannya dan dengannya dia bisa menikah. Usia baligh menentukan calon mempelai telah bisa diberikan beban seperti melaksanakan hukum agama Islam, baik hukum tersebut bersifat muamalah maupun hudud (ketetapan).²²

²¹Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan* (Jakarta: Bhakti Prima Yasa, 1996), 252.

²²Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz I (Mesir: al-Manar, 2000), 397.

Idealnya calon mempelai menikah adalah saat calon mempelai tersebut telah baligh dan bisa mengarungi kehidupan dengan baik dan perempuan yang akan menjadi istri siap melahirkan keturunan dengan kesehatan yang baik dan kedua mempelai siap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dengan baik. Hukum Islam dalam memaknai batasan usia nikah dimulai dari baligh. Baligh yang dimaksud adalah anak laki-laki yang telah melakukan mimpi basah ketika tidur dan dari mimpi tersebut menyebabkan keluarnya air mani dan dalil baligh ini dijelaskan secara tidak langsung oleh Allah swt dalam Q.S an-Nisa' [4]: 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.

Diuji yang dimaksud disini adalah Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

Rasulullah saw juga memberikan penjelasan secara tidak langsung dalam hadits yang diriwayatkan Abdullah Ibn Mas'ud:

*Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu menyediakan sarana pernikahan, maka hendaklah ia menikah."*²³

Dalil kedua di atas menyatakan bahwa batas usia nikah ditentukan oleh kemampuan dan kesiapan dalam membangun keluarga. Kemampuan dalam

²³Muhyiddin an-Nawawi. *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar'ul Ma'rifah, 1998), 3434.

menafkahi dan kesiapan mental dalam menghadapi masalah dalam keluarga dan kedewasaan menentukan keduanya. Kedewasaan yang di maksud adalah telah mengalami usia balig.

Batas usia nikah masih dalam perdebatan para ulama. Para ulama menentukan batas usia nikah dari hal kedewasaan seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Menurut ulama Syafi'iyah batas minimal usia dewasa adalah pada saat usia 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut Imam Abu Hanifah batas usia kedewasaan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik batas kedewasaan adalah 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orangtua diperbolehkan untuk menikahkan anak perempuannya yang belum baligh, baik mereka masih gadis maupun seorang janda. Apabila anak tersebut telah baligh maka dia boleh memilih menikah dengan siapa yang dia senangi, tanpa meminta persetujuan dari orangtuanya. Posisi orang tua adalah wali jadi tidak boleh menikahkan anak perempuannya tanpa seizinnya apalagi memaksa untuk menikah dengan lelaki yang tidak disenanginya.²⁴

Melihat perbedaan pendapat para ulama di atas tentang batas dewasa, dapat dipahami bahwa batas usia dalam menikah tidak disyariatkan dalam al-Qur'an dan hadits secara langsung. Pernikahan yang dilakukan seseorang pasangan yang di bawah usia maupun telah baligh dan telah melaksanakan

²⁴Kamil Muhammad. *'Uwaidah, al-Jami' fii Fiqhi an-Nisa'*, trans. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), 402.

semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh Allah maka dihukumi sah dalam syariat Islam.

D. Sejarah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Penggunaan angka dalam hal batas maksimal seseorang dikategorikan sebagai anak yang masih di bawah umur ditentukan secara berbeda oleh berbagai Undang-Undang yang mengaturnya. Ada peraturan Undang-Undang menggunakan angka yang berbeda antara wanita dengan pria, misalnya BW menetapkan 15 tahun untuk wanita dan 18 tahun untuk pria bisa kawin. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga membedakan yaitu 16 bagi wanita dan 19 tahun bagi pria dan yang sekarang sudah diubah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yakni usia 19 tahun bagi wanita maupun pria, dan yang lebih ekstrim lagi adalah ketentuan ajaran Islam yang tidak menggunakan angka, melainkan ukurannya adalah baligh.

Terjadinya variasi angka batas maksimal seseorang dinyatakan masih di bawah umur oleh perundang-undangan dilatarbelakangi oleh pemikiran tentang konsep “kecakapan seseorang dalam bertindak menurut hukum” baik menyangkut kepentingan dirinya sendiri maupun terhadap harta bendanya. Kecakapan bertindak menurut hukum dimaksudkan sebagai “kemampuan seseorang merumuskan dengan benar tentang apa yang dikehendaki atas tindakannya” sekaligus “mampu menyadari akibat hukum yang akan terjadi

dari tindakannya itu”.²⁵ Itulah sebabnya sehingga undang-undang menentukan batas angka maksimal seseorang dinyatakan masih di bawah umur secara berbeda-beda.

Seperti itu juga halnya dalam masalah batas minimal usia menikah, selama 45 tahun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia tanpa masalah yang berarti. Terkhusus di kalangan umat Muslim yang mayoritas ada di Indonesia, hal ini dikarenakan Undang-Undang Perkawinan berikut dengan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Namun seiring berjalannya waktu, terdapat dari kalangan pemerhati perlindungan anak, berpendapat bahwa pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun sudah tidak sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, karena memungkinkan terjadinya perkawinan usia anak pada pihak perempuan, karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Seperti yang sudah penulis jelaskan singkat pada latar belakang, bahwa perjuangan para pemerhati perlindungan anak (diwakilkan oleh Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah) cukup panjang dalam memperjuangkan

²⁵Ade maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batas Umur)*, Nasional Legal Reform Program (NLRP), (Jakarta: t.p, 2010), 8.

perubahan usia perempuan dalam pasal 7 ayat 1, dimulai pada tahun 2014 yang ditolak, lalu berlanjut tahun 2017 dan sedikit membuahkan hasil dengan Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”.

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perubahan yang dimaksud adalah menyamakan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, batas usia inilah yang dinilai sudah matang jiwa raganya dalam melangsungkan pernikahan sehingga dapat mencapai tujuan pernikahan secara harmonis tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang berkualitas.

Tentu diharapkan juga dengan adanya kenaikan batas usia nikah pada perempuan yakni lebih dari 16 tahun dapat mengurangi laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian pada anak dan ibu, dan juga dapat memenuhi hak-hak anak sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak beserta pendampingan orang tua dalam memberikan akses pendidikan setinggi mungkin, sebagaimana yang menjadi tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2019 disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang hanya memuat satu pasal khusus, yakni ketentuan pasal 7 yang berisi tentang penyamarataan batas usia nikah laki-laki dan perempuan yang awalnya 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, berubah menjadi 19 tahun bagi pria maupun wanita.

Perubahan yang jelas terlihat selain perubahan batas usia adalah, pada pasal 7 ayat (2) “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua

pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” ada tambahan syarat *dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti yang cukup*. Serta pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terdapat tambahan ayat (3) pada Pasal 7 yang berbunyi “Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.” Ini ditujukan agar tidak ada paksaan dari orang tua untuk menikahkan anaknya.

E. Dispensasi Nikah

Dispensasi dalam bahasa Inggris adalah *dispensation* yang berarti pembebasan atau pengecualian, sedangkan menurut kamus ilmiah dispensasi merupakan pembebasan dari suatu kewajiban, kelonggaran waktu, keringanan. Sedangkan kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis.

Jadi, dapat diambil arti bahwa dispensasi nikah adalah suatu pemberian kelonggaran atau keringanan untuk seseorang yang akan menikah tetapi belum mencapai umur yang disyaratkan oleh undang-undang, dalam hal ini minimal usia adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan²⁶. Dispensasi nikah juga bisa diartikan keringanan hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat hukum positif, sehingga undang-undang memberikan

²⁶Munadiroh, Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi), *Jurnal Idea Hukum* Vol 2. No. 1, Edisi Maret 2016.

kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada Undang-Undang dan hukum Islam²⁷.

Dispensasi diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi calon mempelai yang memerlukannya, terlepas apakah bermanfaat atau lebih kepada mudharat, karena hal tersebut banyak bersifat kasuistik. Dispensasi ini ada dikarenakan adanya batas usia yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan dan juga sebagai sebuah pengecualian terhadap batasan usia minimal menikah, sehingga diberikan pada saat batasan usia itu dilanggar.

Perkara dispensasi nikah ini tentu akan sangat berkaitan erat dengan masalah batasan usia menikah, baik itu dari pihak perempuan maupun laki-laki. Karena penafsiran terhadap angka sebagai patokan di bawah umur untuk dapat diberikan dispensasi kawin itu sangat beragam, hukum Islam memberikan batas minimal usia menikah sampai baligh. Jadi bisa disimpulkan bahwa patokannya adalah antara setelah baligh sampai belum genap umur 16 tahun bagi wanita dan antara setelah mimpi basah dengan 19 tahun bagi pria, jadi bisa 14 tahun, 15 tahun asalkan sudah baligh disertai alasan-alasan tertentu yang sifatnya mendesak.

Perkara dispensasi nikah di Indonesia, khususnya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Malang sebelum diberlakukannya Undang-Undang terbaru yakni masih 16 Tahun bagi perempuan, sudah sangat banyak dan selalu

²⁷Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzamil, Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol 1. No. 2, Mei –Agustus 2014.

meningkat. Lalu dengan adanya kenaikan menjadi 19 tahun, maka hipotesis peneliti disini akan bertambah banyak kasus dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Malang. Mengingat pertimbangan hakim bahwa akan terjadi mudharat yang makin besar jika tidak dikabulkan dispensasi tersebut, dan juga disebutkan dalam pasal 7 ayat (2):

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Kata-kata penyimpangan di sana tidak dijelaskan secara rinci apa maksudnya dan juga tidak dijelaskan indikator-indikatornya secara jelas. Logika hukum dari hukum perkawinan tersebut tidak merinci secara jelas dan detail tentang alasan-alasan pemberian dispensasi disebabkan karena alasan-alasan tersebut sangat variatif sifatnya seiring dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang begitu cepat, sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan melalui fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian dispensasi.

Dengan begitu disini terjadi ketidakseimbangan antara hukum yang diinginkan oleh negara dan juga fakta nyata yang terjadi pada masyarakat, hakim juga mengalami kebimbangan hukum di dalamnya, karena negara menginginkan adanya kenaikan batas usia pada perempuan dengan alasan agar sehat dan matang, tetapi faktanya banyak sekali warganya yang ingin melangsungkan perkawinan dengan berbagai alasan, apalagi budaya orang Indonesia, bahwa perempuan jika sudah menginjak usia baligh dan putus

sekolah, rata-rata mereka pasti akan menikah, mengingat takut terjadi hal yang tidak diinginkan kedepannya, jika dibiarkan lama-lama berpacaran.

Maka dari itu, seharusnya ada pertimbangan-pertimbangan lagi yang seharusnya dibicarakan, agar hukum tersebut bisa seimbang antara kebutuhan masyarakat pada umumnya dan juga cita-cita negara. Terlebih lagi, hakim sebagai pihak yang memutuskan perkara agak lebih jelas melihat indikatornya dan juga agar tidak terjadi penumpukan kasus dispensasi nikah di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Malang.

F. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman

Dalam hal ini Peneliti mengambil **Teori Sistem hukum** yang dicanangkan oleh Lawrence M. Friedman. Kata “sistem” berasal dari kata ”*systema*” yang diambil dari Bahasa Yunani, yang berarti “keseluruhan yang terdiri dari berbagai keseluruhan”²⁸. Menjadikan kehidupan teratur dan memberikan kepastian hukum dalam masyarakat²⁹. Sistem atau *systema* dalam *The New Webster International Dictionary* tahun 1980 diartikan sebagai sesuatu yang diorganisir dengan baik, serta keseluruhan dan kompleks, maka dari itu sistem dan subsistem tidak perlu dipertentangkan karena sub sistem adalah bagian dari sistem. Sistem berarti terhimpunnya suatu komponen yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan secara menyeluruh.

²⁸Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 4.

²⁹Salim, H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 71.

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu tatanan yang teratur, keseluruhan atas bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tersusun sesuai dengan rencana dan pola, serta hasil dari pemikiran untuk tujuan yang ingin dicapai³⁰. Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah satu kesatuan meliputi bagian atau unsur-unsur yang di dalamnya memiliki interaksi satu sama lain serta bekerja sama untuk mencapai tujuan³¹.

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhmann, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhmann dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep *autopoietic* merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhmann mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum sebagai satu kesatuan sistem dalam rasio besar yang disusun berdasarkan sub-sub sistem kecil, seperti subsistem pembentukan hukum, penerapan hukum dan lain-lain, yang hakikatnya bagian dari sistem itu sendiri. Maka dari itu sistem hukum adalah sistem yang kompleks dan untuk memahami prosesnya butuh kecermatan yang tajam³².

³⁰R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 169.

³¹Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, 5.

³²Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 151.

Dalam hal ini sesuai dengan konteks penelitian penulis, yakni mengambil pendapat teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud oleh Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra dijabarkan ke dalam tiga kelompok, menurut Lawrence Meir Friedman, yaitu terdiri dari *struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum*. Menurut beliau, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum³³. Ketiga unsur ini di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.

Ketiga komponen ini menjelaskan bagaimana sistem hukum itu ditata secara substantif, apa saja yang dijalankan oleh sistem hukum serta bagaimana cara sistem hukum menjalankannya, dan tujuan akhirnya adalah dengan melihat seberapa jauh tingkat kesadaran dalam menjalankan sebuah hukum. Maka ketiga hal ini lanjut Lawrence M. Friedman bisa digunakan dalam menjabarkan apapun yang dijalankan sistem hukum.

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman lalu dijelaskan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu³⁴:

1. **Struktur hukum**, merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, seperti pengadilan dengan para hakimnya, kejaksaan dengan para jaksanya dan lain sebagainya. Karena Lembaga penegak hukum dalam menjalankan wewenangnya dijamin oleh Undang-Undang,

³³Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa 2001), 9.

³⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 20.

sehingga dalam proses menjalankan tugas serta tanggung jawab bersih dari pengaruh kekuasaan baik pemerintah maupun yang lainnya. Karena ada adagium "*Fiat Justitia et Pereat Mundus*" (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakan). Hukum tidak akan bisa dijalankan apabila tidak ada penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Sebagus apapun aturan itu dibuat, jika Penegak hukumnya tidak menjalankan hukum dengan baik, maka keadilan hanya sebuah angan-angan belaka.

2. **Substansi hukum**, yaitu sistem substansial dimana hal tersebut yang menentukan berjalan atau tidaknya suatu hukum, substansi dibuat oleh orang-orang yang ada dalam sistem hukum untuk mendukung satu sama lain dalam menjalankan sistem hukum, di dalamnya meliputi aturan hukum, norma, asa- asas, baik itu tertulis maupun non tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. **Budaya hukum**, yaitu perilaku atau sikap seseorang terhadap sebuah hukum, nilai, kepercayaan, pemikiran serta harapan. Budaya atau kultur hukum ini adalah kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dijalankan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum adalah bagian yang sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat, karena semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum, maka akan semakin mudah menciptakan budaya hukum yang baik serta dapat memperbaiki citra hukum yang selama ini dipandang tidak seimbang oleh di hadapan masyarakat selama ini. Jadi intinya budaya hukum berupa kepercayaan, opini, cara berpikir dan bertindak serta kebiasaan, baik dari penegak hukum

maupun masyarakat mengenai hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum.

Hukum dapat diberlakukan di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan penegakan terhadap hukum itu. Hukum terdiri dari beberapa sub seperti struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, ketiga unsur ini adalah penentu apakah sistem hukum itu dapat berjalan dengan baik atau sebaliknya. Struktur hukum fokus kepada kinerja aparatur serta sarana prasarana dalam hukum, substansi hukum lebih kepada isi dalam hukum seperti peraturan perundangan-undangan, dan budaya hukum mengacu pada perilaku orang yang ada dalam hukum, baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Unsur struktur hukum (*legal structure*) merupakan institusionalisasi ke dalam *entitas-entitas* hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.

Sesuai dengan teori sistem hukum ini, bisa dikaitkan dengan penelitian yang penulis sedang teliti, Unsur *Struktur Hukum* merupakan Negara atau pemerintah sebagai pembuat kebijakan, lalu dalam hal *Substansi Hukum* adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang kenaikan batas usia nikah, lalu

Budaya Hukum merupakan sikap, tingkah laku maupun respon dari penegak hukum maupun masyarakat melihat adanya kenaikan batas usia yang tertera pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yakni berupa pengajuan-pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang beserta upaya hakim dalam menangani kasus serta putusan dari hakim.

Hubungan ketiga unsur sistem hukum ini bisa dikatakan seperti pekerjaan mekanik. Struktur ibarat sebuah mesin, substansi apa yang dihasilkan oleh mesin, dan kultur atau budaya hukum adalah apa saja dan siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin tersebut dan juga memutuskan bagaimana mesin itu digunakan³⁵.


Maka dari itu *struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum* merupakan bagian-bagian yang sangat penting dalam penegakan sebuah hukum, jika salah satu dari ketiganya tidak berjalan dengan baik, maka akan mengganggu keutuhan sistem hukum dan dapat menyebabkan masalah hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto³⁶, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

³⁵Ichsan Yasin Limpo, *Politik Hukum Pendidikan Dasar dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT Semesta Merdeka Utama, 2018), 32.

³⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983), 5.

G. Kerangka Berfikir

Tabel 2.1



Berdasarkan tabel kerangka diatas maka dapat dipahami bahwa fokus penelitian ini adalah kajian Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya yang tertera pada pasal 7 yakni tentang kenaikan batas usia nikah pada perempuan dan pengaruhnya terhadap kenaikan dispensasi nikah di pengadilan Agama Malang.

Tujuan dari pemerintah menaikkan batas usia nikah adalah untuk menekan pernikahan anak, tetapi faktanya dispensasi nikah meningkat pesat dan pengadilan yang diharapkan dapat menekan dispensasi nikah lewat

putusannya, faktanya data yang peneliti dapat 99,9 persen kasus dispensasi nikah diterima dan dikabulkan. Maka dari itu peneliti mengkaji lewat teori sistem hukum Lawrence M.Friedman dengan tiga sub sistem yakni dilihat dari segi struktur hukum yaitu Pembuat Undang-Undang, segi substansi hukum yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dan kultur hukum yaitu respon hakim dalam memutus perkara dan juga respon masyarakat dalam melihat dan menjalankan perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019. ketiga sub teori sistem hukum tersebut bertujuan untuk membangun efektivitas hukum yakni hukum yang sesuai dengan masyarakat. Peneliti berusaha melihat faktor-faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan suatu hukum atau ujung tombaknya adalah efektif atau tidak efektifnya suatu hukum, apakah tujuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 bisa diterapkan dalam masyarakat atau malah sebaliknya, Undang-Undang tersebut belum bisa diterapkan dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif³⁷ analisis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Peneliti akan mengkaji pandangan para hakim dan juga data-data permohonan dispensasi nikah sejak berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Sedangkan jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan cara turun langsung ke lembaga atau masyarakat yang terkait, dengan tujuan untuk melihat seberapa jauh hukum itu diterapkan³⁸, atau yang dalam hal ini peneliti lakukan di Pengadilan Agama Malang yang dikaji dengan mendeskripsikan hipotesis peningkatan permohonan dispensasi nikah setelah adanya kenaikan batas usia menikah pada Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang No. 16 Tahun

³⁷Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 56.

³⁸Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering*, Pdf. <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/peraturan/Undang-Undang/44-reglement-op-de-rechtvordering-rv>. Diakses Tgl 12 Mei 2020.

2019, setelah itu penulis akan mengkaji lewat perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama³⁹. Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal, peneliti merupakan instrumen utama dalam mengungkapkan makna sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti harus terlibat langsung dalam lingkungan yang akan peneliti teliti.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat penuh, artinya peneliti hanya bertindak dalam pengamatan fenomena atau tingkah laku informan yang berada di pengadilan. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek penelitian, sehingga bisa dikatakan penelitian ini bersifat terbuka, dengan kata lain sebelum penggalan data atau pengajuan pertanyaan kepada informan terlebih dahulu dijelaskan oleh peneliti kepada informan bahwa pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kepentingan penelitian. Kehadiran peneliti di lapangan (Pengadilan Agama Malang) dilakukan berasaskan pada kepatuhan terhadap aturan dan tata tertib Kampus UIN Malang agar tidak mengganggu aktivitas akademik kampus dan juga sebagai penghormatan tata aturan yang berlaku.

³⁹Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 87.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Malang yang terletak di Jl. Raden Panji Suroso No.1 Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Pengadilan Agama Malang termasuk pengadilan yang sudah memiliki grade kelas 1 A, dimana pengadilan ini termasuk pengadilan yang sudah terakreditasi dan memiliki sekitar 15 Hakim.

Peneliti memilih Pengadilan Agama Malang dikarenakan Pengadilan ini adalah pengadilan agama kelas 1A, dimana Pengadilan ini tentunya memiliki sistem administrasi yang sudah tentu bagus untuk pengambilan data, hakim yang banyak sebagai objek yang akan di wawancara, serta perkara yang masuk terhitung banyak setiap harinya, khususnya perkara dispensasi nikah. oleh karena itu peneliti memilih Pengadilan Agama Malang sebagai tempat untuk penelitian pada kasus peningkatan perkara dispensasi nikah.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Menurut lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain⁴⁰.

1. Primer

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dilapangan yaitu dengan informan dari pihak Pengadilan Agama Malang (hakim dan pemohon dispensasi nikah) dan juga

⁴⁰Moleong, *Metodologi Penelitian*, 157.

dibantu dengan data perkara dispensasi nikah semenjak diberlakukannya Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang No.16 Tahun 2019, dan juga tentunya dibantu dengan dokumentasi berupa rekaman wawancara, diantaranya:

Tabel 3.1
Daftar Nama Narasumber

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Isnandar., MH.	Anggota Hakim Pengadilan Agama Malang
2.	Drs. Masykhur Rosih., MH.	Anggota Hakim Pengadilan Agama Malang
3.	Drs. Ali Wafa', MH.	Anggota Hakim Pengadilan Agama Malang
4.	Bapak Dwiono	Orang tua Pihak Pemohon Dispensasi Nikah
5.	Bapak Agus	Orang tua Pihak Pemohon Dispensasi Nikah
6.	Ibu Reni	Orang tua Pihak Pemohon Dispensasi Nikah
7.	Ibu Dina	Orang tua Pihak Pemohon Dispensasi Nikah
8.	Ibu Resti	Orang tua Pihak Pemohon Dispensasi Nikah
9.	Ibu Laila	Orang tua Pihak Pemohon Dispensasi Nikah

2. Sekunder

Sumber data sekunder di sini adalah data pembanding dari data primer, adapun data-data yang digunakan di sini adalah berupa buku atau dokumen, seperti Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Data tambahan atau sekunder

adalah segala buku-buku, atau dokumen seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, serta buku-buku mengenai teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai teori analisis.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview

Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, diantaranya pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang di dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara⁴¹. Wawancara terbagi menjadi dua bagian, terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang memiliki pedoman wawancara berbentuk draft pertanyaan, sedangkan tidak terstruktur adalah wawancara yang hanya memuat garis besar suatu pertanyaan yang akan ditanyakan.

Peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan menggunakan kisi-kisi pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya terkait pandangan hakim Pengadilan Agama Malang dengan adanya permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Malang. Serta wawancara tidak terstruktur bagi para pemohon

⁴¹Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, t.th), 192.

dispensasi nikah, karena butuh pendekatan yang tidak formal dengan para orangtua atau pengaju permohonan dispensasi nikah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen wawancara yang peneliti lakukan dengan cara merekamnya ketika wawancara berlangsung. Dengan rekaman itu nantinya peneliti akan mendengarkan berulang kali agar bisa menangkap pesan yang hendak disampaikan oleh informan bila informasi yang diberikan ketika wawancara masih kurang dipahami. Hasil rekaman juga bisa menjadi sumber tetap yang sangat penting bagi peneliti nantinya⁴², dan juga beberapa dokumentasi foto ketika wawancara dilakukan, yang mana ini akan menjadi bukti adanya wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber.

F. Teknik Analisis Data

Setelah berbagai data terkumpul, kemudian peneliti menganalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, sebab itu perlu ada langkah-langkah dan tahap yang harus dilalui untuk memperoleh hasil penelitian yang diinginkan. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap seperti edit, verifikasi, analisis dan konklusif.

Dalam analisis data, Peneliti berusaha untuk memecahkan masalah, menemukan informasi yang aktual, dan memperoleh data yang valid, dengan

⁴²Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: PT Tarsito, 1990), 17.

cara menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, sepanjang tidak menghilangkan data aslinya. Analisis data dimulai dengan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Edit

Proses Edit merupakan pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang telah didapat atau dikumpulkan itu tidak masuk akal dan juga masih diragukan. Tujuan edit ini untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan peneliti ketika melakukan wawancara. Pada tahap ini penulis membaca dan memeriksa kembali hasil penelitian untuk memastikan kesesuaian data yang dikumpulkan dengan judul yang diambil oleh peneliti yaitu: Permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Malang. Maka ketika terdapat kekurangan dalam hasil penelitian, penulis dapat melengkapinya sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang baik.

2. Klasifikasi

Teknik pengklasifikasian data dilakukan untuk mendapat data yang akurat sesuai dengan pembahasan yang sedang dibahas. Klasifikasi data dilakukan setelah melalui proses edit lalu dikumpulkan dan disusun dalam bentuk klasifikasi data⁴³. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam

⁴³Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

menganalisis, dalam penelitian ini peneliti mengklasifikasi data menjadi dua besar; *pertama*, Landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Malang. *Kedua*, kajian teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terhadap permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Malang. Adapun tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari lapangan, sehingga penelitian ini nantinya mudah dipahami oleh pembaca.

3. Verifikasi

Di dalam verifikasi ini peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kondisi nyata dilapangan, agar mendapat hasil yang memuaskan dan valid, di sini peneliti kembali memastikan dengan cara menghubungi atau menemui salah satu informan yang dirasa peneliti sebagai sumber informasi utama, yaitu hakim pengadilan untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga diketahui kekurangan dan kesalahan.

4. Analisis

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data dari hasil wawancara sesuai dengan klasifikasi masing-masing kemudian menganalisis sesuai

dengan kajian Undang-Undang Perkawinan yang terbaru terhadap peningkatan dispensasi nikah serta kajian teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

5. Kesimpulan

Langkah terakhir dari pengolahan data adalah mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini Peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan penelitian, yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran terhadap permasalahan yang diangkat secara jelas dan ringkas.

G. Keabsahan Data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data⁴⁴.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data⁴⁵. Dalam penelitian kualitatif,

⁴⁴Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 330.

⁴⁵Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin⁴⁶.

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan para pemangku jabatan Pengadilan Agama Malang. Lebih jauh lagi, hasil wawancara tersebut kemudian peneliti telaah lagi dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui penanganan perkara permohonan dispensasi nikah akibat kenaikan batas usia nikah di Undang-Undang No.16 Tahun 2019, dan juga mengambil data perkara permohonan tersebut.

Setelah keempat metode di atas terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan akan terkumpul. Peneliti diharapkan untuk mengorganisasi dan mensistematisasi data agar siap dijadikan bahan analisis.

⁴⁶Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta: GP. Press, 2009), 230-231.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum dan Latar Penelitian

1. Pengadilan Agama Malang

Pada masa ini Pengadilan Agama Malang yang diketuai oleh drs. H. Muhadjir, SH. Dan drs. Abu Amar, SH., dalam perkembangannya kemudian Pengadilan Agama Malang dipisah menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Kecamatan Kepanjen - Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kotamadya Malang yang terletak di Jalan R. Panji Suruso No. 1 Malang, Drs . Abu Amar, SH. Menjadi Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang adalah Drs. Moh. Zabidi, SH.

Tabel 3.2
Daftar Nama-Nama Ketua Pengadilan Agama Malang

No	Nama	Periode
01	KH. Moh. Anwar Mulyosigondo	-
02	KH. Ach. Ridwan ACH.	-
03	KH. Achmad Muhammad	-
04	KH. Moh. Zaini	-
05	KH. Zb Arifin	-

06	Drs. M. Djazuli	-
07	Drs. Yusuf Ilyas, SH.	1992
08	H. Muhadjir Sidiq, SH.	1992 – 1995
09	Drs. Abu Amar	1995 – 1997
10.	Drs. Zabidi, SH.	1997 – 2001
11.	H. Saifuddin Noorhadi, SH.M.Hum.	2001 – 2002
12.	Drs. H. Muhtadin, MH.	2002 – 2004
13.	Drs. H. Endik Soenoto, SH.	2004 – 2006
14.	H. Moch, Thaif, SH.	2006 – 2008
15.	Dra. HJ. Umi Kulsum, SH.	2008 – 2010
16.	H. Imron Rosyadi, SH., MH.	2010 – 2013
17.	Drs. HA Imron, AR., SH.	2013 – 2015
18.	Drs. Waluyo, SH.	2016 – 2017
19.	Drs. H. Karim Saiful, SH., MH.	2018 - Sekarang

2. Visi, Misi dan Motto Pengadilan Agama Malang

Visi “ Terwujudnya Pengadilan Agama Malang Yang Agung”. Sedangkan misinya adalah⁴⁷:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Malang
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Malang juga memiliki motto yakni “*Smile, Smart, Speed dan Transparent*”, smile (memulai pelayanan dengan senyum dan sapaan dengan sopan, melayani dengan tulus hati, pengabdian dengan tulus ikhlas, smart (Bekerja sesuai dengan aturan hukum, memiliki semangat

⁴⁷Pengadilan Agama Malang. *Profil Pengadilan Agama Malang*. Online. Diakses pada 07 Juli 2021.

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pekerjaan, mampu menyelesaikan persoalan secara cerdas, speed (Cekatan dan terampil dalam bekerja, mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur, proaktif terhadap tugas dan tanggung jawab, transparent (Mengembangkan open manajemen, membuka akses pengawasan atasan, siap menerima masukan demi perbaikan kinerja).

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Malang

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perihal Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ihwal Peradilan kepercayaan, tugas utama Pengadilan Agama ialah menyelidiki, memutus, dan menuntaskan masalah tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah). sedangkan fungsi pengadilan diantaranya sebagai berikut⁴⁸:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide* : Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya,

⁴⁸Pengadilan Agama Malang. *Profil Pengadilan Agama Malang*. Online. Diakses pada 07 Juli 2021.

baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (*vide* : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 *jo.* KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide* : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (*vide* : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006)
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide* : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Fungsi lainnya:
 - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruykat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas

Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-Undang nomor 3 tahun 2006)

- 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Malang

Pengadilan agama Kota Malang adalah pengadilan agama dengan kelas 1A. Pengadilan ini berlokasi di Jalan Raden Panji Suroso Nomor 1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang Jawa Timur dengan Kode pos 65126. Pengadilan Agama Kota Malang berkedudukan sekitar 705'-802' LS dan 126'-127' BT. Sedangkan untuk batas wilayah pengadilan ini adalah sebagai berikut:

Batas Utara : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Singosari

Batas Timur : Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Pakis

Batas Selatan : Kecamatan Pakisaji dan Kecamatan Tajinan

Batas Barat : Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir

Pengadilan Agama Kota Malang adalah aset negara dengan lahan seluas 1.1448m² dan luas bangunan sekitar 844m². Bangunan tersebut

terbagi dalam beberapa ruang seperti: ruang sidang, ruang pendaftaran perkara, ruang tunggu, dan ruang arsip.

Sementara untuk wilayah yurisdiksi, pengadilan agama Kota Malang membawahi 5 kecamatan yang terdapat di Kota Malang. Sebelum terjadinya pemisahan wilayah, yurisdiksi Pengadilan Agama Malang mencakup seluruh Malang Raya yakni Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang. Namun setelah dibuatnya Keputusan Presiden Nomor 85 tahun 1996 tentang pemisahan wilayah Kotamadya Malang dan Kabupaten Malang. Beberapa wilayah yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang antara lain:

- a. Kecamatan Blimbing,
- b. Kecamatan Kedungkandang,
- c. Kecamatan Klojen,
- d. Kecamatan Lowokwaru,
- e. Kecamatan Sukun
- f. Seluruh Kelurahan yang terdapat di wilayah Kota Batu.

Kota Batu termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang karena Keppres Nomor 85 tahun 1996 tidak menyebutkan Kota Batu memisahkan diri dari Kota Malang maupun termasuk dalam yurisdiksi Kabupaten Malang. Sehingga dengan demikian diasumsikan bahwa Kota Batu mengikuti yurisdiksi pengadilan sebelumnya tanpa adanya perubahan, yaitu Pengadilan Agama Kota Malang.

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Profil Informan dalam Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa informan yang menjadi sumber data terkait kenaikan dispensasi nikah. Para informan terdiri dari berbagai elemen yang berbeda, yakni kepada para hakim yang menangani perkara dispensasi nikah, serta kepada para pihak yang mengajukan dispensasi nikah. Hal ini dibutuhkan demi sinkronisasi data sehingga data yang didapatkan menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa informan yang diwawancarai terkait penelitian adalah:

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Isnandar., MH.	Anggota Hakim Pengadilan Agama Malang
2.	Drs. Masykhur Rosih., MH.	Anggota Hakim Pengadilan Agama Malang
3.	Drs. Ali Wafa'., MH.	Anggota Hakim Pengadilan Agama Malang
4.	Bapak Dwiono	Orang tua Pihak Pemohon Dispensasi Nikah
5.	Bapak Agus	Orang tua Pihak Pemohon Dispensasi Nikah
6.	Ibu Reni	Orang tua Pihak Pemohon Dispensasi Nikah
7.	Ibu Dina	Orang tua Pihak Pemohon Dispensasi Nikah
8.	Ibu Resti	Orang tua Pihak Pemohon Dispensasi Nikah
9.	Ibu Laila	Orang tua Pihak Pemohon Dispensasi Nikah

2. Landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Dispensasi nikah merupakan solusi yang diberikan oleh undang-undang kepada pasangan bawah umur yang ingin melangsungkan pernikahan. Batasan umur menikah telah diperbaharui dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kepada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yakni dari usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, telah berganti menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita.

- a. Perubahan batas usia nikah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang No.16 Tahun 2019

Aturan hukum mengenai perkawinan di Indonesia sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Jika diklasifikasikan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yakni sebelum kemerdekaan 1946, 1946-1973, 1974⁴⁹. Masa yang sangat menyedihkan adalah masa sebelum kemerdekaan sampai pada tahun 1974, pada masa ini Indonesia dijajah oleh belanda sekitar 350 tahun⁵⁰. Dengan adanya penjajahan belanda juga meninggalkan hukum perkawinan bagi masyarakat Indonesia, tetapi pada saat itu hukum perkawinan masih sangat beragam, yakni hukum bagi agama Kristen diatur dalam Ordonansi Perkawinan Kristen

⁴⁹Ahmad Rifai, “*Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*,” Indonesian History, (2015), 2.

⁵⁰Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/28/15540211/benarkah-indonesia-dijajah-belanda-selama-350-tahun?page=all> pada Selasa 30 Maret 2021.

(HOCHI), hukum bagi orang eropa dan keturunan cina diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), serta perkawinan campuran diatur dalam staatsblad 1898 No. 158.

Keberagaman peraturan membuat hukum tidak jelas dan mudah dimanipulasi, sementara itu satu tahun setelah kemerdekaan banyak terjadi masalah keluarga bagi kaum muslim, dan ketika itu karena belum ada hukum yang jelas, maka cenderung hanya berpedoman kepada kitab-kitab fiqh seperti Imam Syafi'i misalnya. Maka dari itu setelah melewati perjalanan yang sangat panjang diatur perkara perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, pelaksanaan undang-undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama Nomor 4 tahun 1974 yang ditujukan untuk pegawai pencatat nikah (PPN)⁵¹. Tetapi lagi-lagi itu tidak mengatur dan menjawab permasalahan poligami di Indonesia, yang pada akhirnya dirumuskan UU No 1 Tahun 1974 untuk menaungi permasalahan poligami menjadi asas monogami.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah melewati hal dari masa ke masa, dan jika dihitung hingga sampai sebelum perubahan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yakni sudah 45 tahun lamanya. Oleh karena sudah lama tidak pernah ada perubahan Undang-Undang tentang perkawinan, maka ketika akan diadakan perubahan batas usia nikah pada perempuan memakan proses

⁵¹Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), 100.

yang sangat panjang pula, yakni dari mulai pengajuannya pada tahun 2014 dan baru bisa diterima dan disahkan pada 15 Oktober 2019. Maka dari itu adanya perubahan usia ini sebenarnya memiliki banyak pro kontra didalamnya, para informan juga memberikan pendapat berbeda-beda mengenai kenaikan batas usia nikah.

“Sebenarnya jika mengenai perubahan batas usia nikah ini saya tidak tau mbak, mungkin karena kami juga belum mendapat sosialisasi sebelumnya, tapi ada juga yang sudah tau sebagian mbak”⁵².

Para informan seperti bapak Dwiono, ibu Dina, ibu Resti, Ibu Laila mereka menjelaskan bahwa mereka belum tahu mengenai peraturan dispensasi nikah, sedangkan bapak Agus dan ibu Reni mereka mengaku sudah tau akan peraturan ini, tetapi karena keadaan memang mengharuskan tetap melakukan dispensasi nikah.

Selanjutnya mengenai setuju atau tidaknya mengenai perubahan batas usia tersebut para informan juga memberikan penjelasan yang berbeda-beda, seperti halnya bapak Dwiono, bapak Agus dan ibu Resti, mereka mengatakan bahwa setuju dengan adanya perubahan usia nikah, tetapi keadaan yang membuat mereka harus segera menikahkan anak mereka, yakni bapak dwiono dan ibu resti karena anaknya sudah hamil diluar nikah, sedangkan bapak Agus karena anaknya sudah melewati batas dan kabur bersama pacarnya.

⁵²Dwiono, *Wawancara* (Malang, 03 Agustus 2021)

Kemudian tiga informan lainnya yaitu ibu Reni, ibu Dina dan Ibu Laila mereka berpendapat sebaliknya dari ketiga informan sebelumnya yakni mereka tidak setuju dengan adanya kenaikan batas usia nikah pada perempuan. Menurut ibu Reni jika menikah itu niat baik dan insyaAllah akan berakhir baik pula serta alasan ekonomi lainnya, selanjutnya menurut ibu Dina masih meyakini menikah harus berdasar weton atau hitungan jawa, dan menurut ibu Laila harus berdasarkan kultur desa yakni anak setelah lulus SMP atau SMA sudah harus menikah.

Jadi mengenai perubahan batas usia nikah, para informan dari pihak orang tua yang mengajukan dispensasi nikah memiliki dua garis besar pendapat yang berbeda, yakni ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan alasannya masing-masing. Selanjutnya para informan dari pihak yang menangani permohonan yakni para hakim juga memiliki pendapatnya masing-masing.

“Mengenai perubahan kenaikan batas usia nikah ini mbak, maksud dari pemerintah memang untuk kebaikan, tapi apakah kebaikan itu lantas bisa sesuai dengan ragam masyarakat, kan belum tentu. Kita lihat saja jika pada peraturan agama Islam sendiri tidak ada batasan usia dalam pernikahan yakni bukan karena umur tapi karena baligh. Undang-Undang No. 16 tetap menjadi pertimbangan, karena penetapan itu kan harus ada dasarnya, kalau tidak bisa persis dengan undang-undang maka alasannya diarahkan kesana. Jadi Undang-Undang No.16 itu sebagai pelengkap hukum dalam putusan”⁵³.

Menurut Bapak Isnandar, beliau tidak mengatakan secara terang setuju atau tidak, tetapi dari bahasa yang beliau jelaskan lebih condong

⁵³Isnandar, *Wawancara* (20 Juli 2021).

kepada pernyataan kurang setuju terhadap kenaikan batas usia yang lumayan tinggi yakni adanya jarak 3 tahun dari yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Menurut beliau batas usia nikah 16 tahun bagi perempuan dirasa sudah cukup dan juga beliau lebih melihat kultur masyarakat Indonesia yang memang mayoritas Islam dan banyak yang beranggapan setelah lulus sekolah yakni usia 16 tahun sampai 17 tahun sudah boleh menikah.

Hal ini bertentangan dengan pendapat Bapak Masykhur Rosih, beliau menjelaskan bahwa:

”Sebetulnya pemerintah itu kan punya niatan semakin orang itu dewasa yakni 19 tahun itu semakin matang untuk melangsungkan pernikahan, karena pada dasarnya orang tua menginginkan anaknya sukses baik dari segi pendidikan maupun segi sosial ekonomi, kan gitu. Rata-rata kalau 19 tahun itu sudah melewati masalah lulus SMA, paling tidak kalau nggak kuliah dia sudah kerja. Niat undang-undangan baik karna 19 tahun sudah matang baik dari segi fisik ekonomi sosial dan lain-lain. Sehingga dari 16-19 tahun tujuannya untuk semakin siap baik ekonomi, fisik dan jiwanya. Jadi saya sangat setuju dengan adanya peraturan ini, karena sebenarnya sebelum diundangkan undang-undang terbaru, dispensasi kawin sudah ada, terus setelah dinaikan maka akan semakin banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan usia diatas rata-rata nikah, lebih banyak yang menikah diatas 19 tahun dibandingkan dengan yang usia dibawah umur, lahkannya pada umumnya orang malu kalau belum siap nikah, kalau hanya main-main saja kan nggak mungkin, orang pengen nikah itu kan pengen Bahagia, terus kalau seperti itu berarti dipersiapkan secara matang dan rata-rata mereka ingin bahagia dengan siap segala macamnya. Jadi sekarang ini dibandingkan orang yang nikah dibawah umur dengan yang menikah diatas umur lebih banyak yang diatas 19 tahun”⁵⁴.

⁵⁴Masykhur Rosih, *Wawancara* (20 Juli 2021).

Pendapat Pak Masykhur lebih menegaskan bahwa beliau sangat setuju dengan adanya kenaikan batas usia pada perempuan, karena menurut beliau undang-undang ini demi kebaikan masyarakat, selain itu menurut beliau seseorang itu pasti menginginkan yang terbaik dalam pernikahannya, dan dengan adanya kenaikan batas usia nikah adalah salah satu jalan agar pernikahan lebih siap jiwa dan raga. Untuk masalah adanya kenaikan dispensasi nikah, beliau berpendapat bahwa lebih banyak orang yang menikah diatas usia dibandingkan yang dibawah umur, maka dari itu bapak Masykhur tidak ada masalah dengan kenaikan batas usia nikah.

Pernyataan yang senada mengenai kematangan usia ketika dinaikan menjadi 19 tahun juga ditambahkan oleh bapak Ali Wafa', beliau menambahkan bahwa:

“Ya memang usia perkawinan harus dipersiapkan terutama didalam al-quran juga dijelaskan dengan kata *mitsaqon kholidon*, didalamnya itu dilakukan dengan persiapan-persiapan termasuk mental ekonomi. Saya setuju 19 tahun, karena persiapan-persiapan juga harus matang, hanya saja bagaimanapun kalau kita ibarat membangun sebuah gedung di era modern ini, kalau bangunan tingkat harus ada pintu darurat ketika terjadi kebakaran untuk menyelamatkan diri. Nah dalam hal ini ketika usia 19 tahun dan terjadi darurat maka disana harus ada pintu keluarnya, maka pasal 7 lah yang menjadi pintunya, yakni dispensasi nikah”⁵⁵.

Jadi menurut Pak Ali Wafa', memang dengan adanya kenaikan menjadi 19 tahun ini sangat penting bagi mental seseorang ketika menghadapi kehidupan pernikahan, tetapi selain itu bapak Ali Wafa’

⁵⁵Ali Wafa', *Wawancara* (20 Juli 2021).

juga menambahkan bahwa sebenarnya ketika usia ini akan dinaikan beliau juga mengalami kebingungan, beliau mengatakan bahwa:

“Ketika Undang-Undang akan diubah dan ada kenaikan batas usia nikah, maka ini menjadi pertimbangan dan kegalauan para hakim, karena ketika usia dinaikan maka perkara ini akan semakin meningkat. Apalagi di daerah-daerah yang masih terhitung pedesaan maka akan semakin parah. Jadi sosialisasi dispensasi nikah ini harus dilakukan perlahan karena kultur Indonesia masih sangat susah dilunturkan”⁵⁶.

Jadi menurut Pak Ali Wafa’, Melihat kondisi tersebut tentu akan menjadikan keberadaan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sebagai bahan pertimbangan yang lebih mendalam dan harus benar-benar sesuai kaidah manfaat kedua belah pihak.

- b. Pengaruh kenaikan batas usia nikah terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang.

Kehadiran Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas dasar pembelaan terhadap kaum perempuan yang banyak mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan tentunya agar tidak ada diskriminasi hak antara perempuan dan laki-laki, oleh karena itu usia perempuan dinaikan menjadi 19 tahun dalam hal batas usia nikah.

Ketika batas usia nikah dinaikan, tentu akan berpengaruh kepada proses pernikahan khususnya bagi para calon mempelai yang umurnya belum mencukupi batas minimal menikah, maka jalan satu-satunya adalah dispensasi nikah.

⁵⁶Ali Wafa’, *Wawancara* (20 Juli 2021).

“Sebenarnya kalau berbicara masalah pengaruh, lebih spesifik ke pengaruh peningkatan angka pengajuan dispensasi nikah dan tentunya akan membuat laporan mengenai dispensasi nikah melonjak sangat pesat, yang biasanya perkara cerai paling mendominasi, sekarang dispensasi semakin mendominasi di Pengadilan Agama Malang”⁵⁷.

Bapak Masykhur menjelaskan secara singkat pengaruh paling dominan dengan adanya peningkatan batas usia nikah yakni melonjaknya perkara permohonan dispensasi nikah, selanjutnya Pak Ali Wafa’ menambahkan:

“Pada era digital ini memang semua serba mengerikan, karena ketika 16 tahun saja perkara dispensasi nikah sudah banyak, apalagi dinaikan jadi 19 tahun, ya memang sangat susah. Sebenarnya saya pribadi sebenarnya agak galau juga dengan adanya kenaikan 19 tahun, karena kehidupan sekarang semakin berat tantangan kehidupan global yang sangat membahayakan. Kalau dulu tahun 84 kelompok yang di jogja mengadakan penelitian betapa disitu sudah ada kehidupan yang banyak kumpul kebo, kemudian penelitian lagi tahun 1997 bahwa sekian persen kehidupan mahasiswa NU sudah tidak perawan. Itu era seperti itu masih tahun 80 90-an yang era digital belum seberapa apalagi zaman sekarang”⁵⁸.

Disini Bapak Ali Wafa’ menjelaskan lebih detail mengenai pengaruhnya, bukan hanya dari segi peningkatan angka saja, tetapi lebih kepada faktor umum yang membuat keadaan ini sulit untuk dihindarkan dari para pemuda pemudi dimana era digital sudah sangat maju. Selain peningkatan jumlah angat dispensasi nikah tentu ada juga perubahan pola pikir dan cara menangani perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk.

⁵⁷Masykhur Rosih, *Wawancara* (20 Juli 2021).

⁵⁸Ali Wafa’, *Wawancara* (20 Juli 2021).

“Perihal banyak atau tidaknya kasus yang masuk dari sebelum diberlakukan undang-undang, bisa dilihat di data, dan memang sudah banyak kasus dispensasi yang masuk, dulu waktu 16 tahun saja sudah banyak apalagi dinaikan jadi 19 tahun. Yang mengajukan memang banyak dari pihak perempuan, kebanyakan usia 15,16,17,18, atau 18 lebih 8 bulan yang kira-kira kurang 1 atau 2 tahun, andaikata undang-undang lama maka sudah boleh, jadi memang melonjak karena banyak perkara yang ditangani hakim. Untuk masalah apakah ada pola tertentu dalam mengenai perkara dispensasi nikah, ya gimana ya mbak memang masalah seperti ini diletakan kepada orangtua, karena memang orang tua jaman dulu ada ya, misal anak umur segini kok belum kawin, atau mungkin di sisi lain orangtua butuh bantuan hasil kerja dari menantunya, yang intinya dia menghidupi anaknya sudah susah, tapi ini tetap ada persetujuan dari kedua anak. Jadi waktu pemeriksaan ditanya, ada paksaan atau tidak dari orang tua, apakah perkawinan ini tulus dari hati atau tidak, semuanya tetap akan ditanya ketika sidang”⁵⁹.

Menurut Pak Isnandar pengaruh adanya kenaikan batas usia nikah memang sangat berpengaruh terhadap kenaikan jumlah pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan berbagai alasannya masing-masing. Ketika persidangan hakim akan lebih detail bertanya bukan hanya kepada kedua calon mempelai, tetapi lebih kepada kedua orangtua mempelai. Karena menurut pak Isnandar keputusan terbesar selain kedua anak tentu peran orangtua sangat besar di dalamnya, sehingga sangat penting mendapatkan informasi yang jelas di antara kedua belah pihak.

Jadi, dari ketiga Hakim memang sepakat bahwa dengan adanya perubahan kenaikan batas usia nikah khususnya pada perempuan sangat berpengaruh di Pengadilan Agama Malang, khususnya dari penambahan

⁵⁹Isnandar, *Wawancara* (20 Juli 2021).

angka permohonan dispensasi nikah yang semakin meningkat pesat dari awal diberlakukan sampai saat ini.

c. Faktor permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang

Tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat⁶⁰.

Batasan usia nikah diharapkan dapat menjadi aturan untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan, tetapi setiap aturan tentunya memiliki jalan darurat atau aturan pengecualian, yakni dengan aturan dispensasi nikah yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni batas usia nikah dinaikan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Data dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang semakin meningkat setelah adanya perubahan batas usia nikah, tentu hal ini memiliki banyak faktor yang menyebabkan mereka lebih memilih menggunakan jalan darurat dispensasi nikah dalam proses pernikahannya.

⁶⁰HM. Abdi Koro, *Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*, (Bandung, P.T. Alumni, 2012), cet.1, 49. Lihat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

“Faktor penyebab utama memang sudah sangat jelas karena usia pernikahan dinaikan menjadi 19 tahun, karena rata-rata usia menikah masyarakat kita ini kan 16-17 tahun itu perempuan sudah banyak yang menikah, jangankan itu mbak dulu sebelum dinaikan saja perkara permohonan dispensasi nikah sudah banyak, ditambah lagi usia 19 tahun ya semakin membludak. Ditambah lagi mungkin sosialisasi yang belum merata atau juga sudah merata tetapi memang masyarakatnya yang belum bisa taat terhadap aturan tersebut”⁶¹.

Menurut bapak Isnandar memang penyebab utama adalah terkait peningkatan batas usia nikah yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun dan juga bisa juga terkait sosialisasi mengenai perubahan undang-undang yang belum merata serta masyarakat yang belum bisa taat pada aturan baru ini. Hal ini senada dengan yang pernyataan bapak Dwiono selaku orangtua pemohon dispensasi nikah:

“Saya belum tau kalau usia nikah dinaikan menjadi 19 tahun, dan setau saya memang belum ada sosialisasi mbak, tapi ini saya mengajukan tanpa dibantu mudin dan langsung mengajukan sendiri sesuai arahan dari pihak KUA nya mbak”⁶².

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ibu Dina, ibu Resti dan ibu Laila selaku orang tua pemohon dispensasi nikah. Mereka semua rata-rata memang tidak mengetahui adanya aturan terbaru bahwa batas minimal untuk perempuan adalah 19 tahun, mereka baru mengetahui setelah adanya penolakan dari pihak KUA dan diperintahkan untuk melakukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama terlebih dahulu.

Selain karena faktor sosialisasi, permohonan dispensasi nikah merupakan jalan darurat yang ditempuh para pihak, maka ketika orang

⁶¹Isnandar, *Wawancara* (20 Juli 2021).

⁶²Dina, *Wawancara* (03 Agustus 2021).

melakukan dispensasi nikah pasti mereka sudah dalam keadaan sangat yakin, hal ini senada dengan Pak Masykhur Rosih:

“Biasanya orang kalau sudah ke pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah berarti mereka sudah final mbak, sudah merasa harus melangsungkan pernikahan saat itu juga yang sifatnya sudah sangat darurat. Karena ketika di daerahnya masing-masing pasti sudah disosialisasikan mengenai masalah umur dan sebagainya, kalau tetap ngotot berarti itu sudah darurat, istilahnya nikah itu kan sunnah wajib termasuk haram dan lain-lain. Dan juga faktor internal yang sering terjadi adalah karena mereka sudah hamil duluan diluar nikah ini biasanya yang sangat darurat, tapi selain itu ada juga yang tidak karena hamil diluar nikah, ini biasanya banyak sebabnya seperti faktor ekonomi, atau pendidikan⁶³.”

Seperti yang telah dijelaskan bapak Masykhur bahwa penyebab internal dari pengajuan dispensasi nikah karena memang sudah darurat baik itu karena hamil diluar nikah ataupun karena tuntutan keadaan orang tua, ekonomi dan juga pendidikan. Hal senada juga disampaikan oleh bapak Ali Wafa’, beliau menambahkan:

“Memang faktor paling utama adalah banyaknya perempuan yang sudah hamil diluar nikah dan rata-rata orang tuanya juga sudah tahu harus berbuat apa, mau tidak mau harus dinikahkan secepatnya, selain itu ada juga yang belum sampai hamil diluar nikah, tapi karena pergaulan yang saya sudah sampaikan diawal tadi, pergaulan bebas yang sudah tidak bisa dibendung ditambah media sosial yang semakin buruk inputnya bagi muda mudi zaman sekarang yang salah memanfaatkannya. Orang tua banyak yang sudah lepas tangan melihat anaknya berpacaran sangat bebas, sehingga satu-satunya cara adalah dengan cara menikahnya⁶⁴.”

Jadi menurut ketiga hakim, faktor penyebab orang menikah dini atau mengajukan dispensasi nikah itu sangat beragam, dari mulai kultur usia

⁶³Masykhur Rosih, *Wawancara* (20 Juli 2021).

⁶⁴Ali Wafa’, *Wawancara* (20 Juli 2021).

menikah masyarakat Indonesia, hamil diluar nikah, tuntutan orangtua karena pergaulan bebas dari anaknya, ekonomi dan juga pendidikan yang tidak dilanjutkan yang akhirnya memilih untuk menikah. Tetapi diantara faktor-faktor tersebut yang paling dominan dan banyak terjadi di Pengadilan Agama Malang adalah faktor pergaulan bebas yang berakhir hamil diluar nikah.

Dari pendapat para Hakim yang biasanya menangani permohonan dispensasi nikah kebanyakan memang berangkat dari masalah internal yang memang sudah sangat darurat, selanjutnya disini akan dijabarkan alasan-alasan pengajuan dispensasi nikah dari pihak yang mengajukan, yakni para orangtua dari anaknya yang belum cukup umur.

“Anak saya perempuan usianya 15 tahun mbak, anak say aini memang sudah pacaran dan saya memang awalnya ingin menikahkan saja, tapi masih dibawah umur. Dan tidak selang berapa waktu malah mereka sudah keablasan hamil diluar nikah, ya mau tidak mau harus dinikahkan secepatnya dan harus melewati proses dispensasi nikah, karena walau bagaimanapun anak itukan tanggung jawab saya⁶⁵.”

Bapak Dwiono terpaksa menikahkan anaknya karena memang sudah terlanjur hamil duluan, pendapat sama juga disampaikan oleh ibu Resti.

“Anak saya perempuan dan kurang 4 bulan lagi sudah 19 tahun mbak, tapi karena anak saya sudah hamil duluan, jadi dipercepat nikahnya supaya tidak menanggung dosa, kalau orangtua kan gitu. Kandungannya sudah jalan ke 4 bulan, karena kalau lebih lamakan lebih besar mbak. Jadi ya jalan satu-satunya dinikahkan, kasian anaknya nanti, kalau mereka pisah anaknya nggak bisa dapet akte dan kartu keluarga dan juga kasian dosanya nanti lebih besar. Makanya ini mending langsung saya ajukan disensasi nikahnya biar bisa langsung dinikahkan”⁶⁶.

⁶⁵Dwiono, *Wawancara* (03 Agustus 2021).

⁶⁶Resti, *Wawancara* (03 Agustus 2021).

Jadi alasan mendasar dari Bapak Dwiono dan ibu Resti mengajukan dispensasi nikah adalah karena anaknya yang masih dibawah umur sudah hamil diluar nikah. Selanjutnya ada empat informan lagi yang mengajukan dispensasi nikah dengan alasan lebih kepada faktor darurat, ekonomi dan kultur budaya.

“Anak saya perempuan 17 tahun mbak, jadi masalahnya ini terlalu komplek, kalau sudah terlalu cinta sama yang laki-laki, daripada nanti jadi dosa ya lebih baik nikah. Jadinya gimana ya, kayak orangtua ditanyain tetangga “*mas anaknya itu gurong rabi kok wes bareng terus*”, disamping itu anak sudah nggak bisa diatur lagi, dan anak saya sudah dibawa pergi kemana-mana sama pacarnya, tambah omongan tetangga tidak karuan. Kalau saya tolak pacarnya anak saya stress, jadi ya daripada jadi fitnah makanya saya nikahkan dan mengajukan dispensasi nikah ini mbak”⁶⁷.

Alasan Bapak Agus mengajukan dispensasi nikah karena alasan darurat anaknya sudah tidak bisa dicegah lagi dan takut hamil diluar nikah. Selanjutnya ibu Reni memiliki alasan lain.

“Anak saya perempuan umur 16 Tahun dan ini calonnya juga masih umur 18 tahun, posisinya dua-duanya masih dibawah umur. Jadi kalau ditanya alasanya kita menjalankan separuh dari agama mbak, takut dosa mbak. Orang aku ini Islam mbak. Jadi dari keluarga sudah setuju semua, sudah permintaan setuju antara orangtua dan anak mbak. Dari pada berdosa, Jadi kita pasrahkan ke gusti Allah mbak, jadi kalau orang desa apalagi saya aslinya madura, ya intinya percaya kepada Allah saja. Dan anak saya sudah siap, tidak ada keterpaksaan sama sekali. Lagian kalau mau sekolah juga tidak ada biaya dan memang sudah kebiasaan di desa saya umur anak sudah segitu ya harus cepat-cepat dinikahkan juga, takut malah menambah dosa kalau pacaran terlalu lama. Lagian keduanya sudah siap lahir batin dan sudah bekerja juga untuk kehidupan rumah tangganya”⁶⁸.

⁶⁷Agus, *Wawancara* (03 Agustus 2021).

⁶⁸Reni, *Wawancara* (03 Agustus 2021).

Jadi alasan ibu Reni lebih mengarah kepada kultur budaya yang mengharuskan anak yang sudah tidak sekolah lebih baik segera dinikahkan selain itu juga ada pengaruh ekonomi dari keluarga, senada dengan ibu reni, Ibu Laila juga mengatakan:

“Anak saya ini usianya baru mau 16 tahun kelahiran 2005 dan dia lulusan smp. Harusnya sudah SMA tapi dia nggak mau lanjut sekolah, alasannya karena dia males mikir dan milih buat kerja di pabrik. Dia itu udah pacaran satu tahun setengah dan saya sudah sangat setuju sama yang laki-laki mbak, soalnya anaknya baik. Semua keluarga sudah sama-sama suka, dan sudah tau setiap harinya. Terus habis itu saya suruh nikah aja mbak, karena sudah lama pacaran takutnya kalau terjadi apa-apa malah bahaya. Jadi orangtua mikirnya aneh-aneh, jangan sampe hamil duluan. Jadi intinya bukan masalah ekonomi, tapi memang anak saya sudah tidak mau sekolah dan juga kultur budaya saya masih berpikir, walaupun nunggu beberapa tahun lagi lulus smp dan sma, ujung-ujungnya perempuan ya di dapur mbak, jadi mending dinikahkan saja”⁶⁹.

Menurut Ibu Laila faktor yang menyebabkan anaknya menikah karena memang faktor dari anaknya sendiri yang ingin menikah dan dipengaruhi oleh faktor budaya yang mengharuskan perempuan harus menikah cepat. Selanjutnya ada ibu Dina dengan alasan adat menikahkan anaknya.

“Anak saya yang perempuan umur 18 tahun kurang 4 bulan lagi 19 tahun. Anak saya lulusan SMP aja mbak, jadi nggak sekolah SMA nya karena memang terbentur biaya mbak, terpaksa dia bekerja. Anak saya itu kenalan sama calonnya Facebook, dan mereka ketemuan dan diajak ke rumahnya yang laki-laki dan orangtuanya laki-laki. Jadi anak saya ini normal dan tidak hamil, kenapa kok nggak nunggu 19 tahun, ya sebenarnya pengen nunggu pas umur 19 tahun, tapi hari H nya 20 syawal nanti nikah. Jadi Namanya orang desa mbak, hitungan jawanya ketat dan pas nya nanti itu pas 20 syawal itu mbak. Apalagi suami saya orang madura jadi masih sangat kental hitung-hitungan

⁶⁹Laila, *Wawancara* (03 Agustus 2021).

nya. Lagian ini calonnya juga sudah mapan, jadi ya semua keluarga sudah setuju langsung mau dinikahkan saja”⁷⁰.

Jadi Alasan Ibu Dina karena memang anaknya sudah tidak sekolah karena sulit ekonomi dan selanjutnya anaknya ingin dinikahkan karena harus sesuai dengan weton atau hitungan jawa, dan ini sudah menjadi kultur budaya keluarganya.

Alasan dari para Pemohon dispensasi nikah sangat beragam, baik dari faktor internal maupun eksternal. Seperti halnya Bapak Dwiono dan Ibu Resti menikahkan anaknya karena memang sudah terlanjur hamil diluar nikah, ada juga bapak Agus yang menikahkan anaknya karena darurat dan khawatir anaknya akan hamil diluar nikah, selanjutnya ada Ibu Reni, dan Ibu Laila yang menikahkan anaknya karena memang sudah tidak sekolah karena alasan ekonomi dan juga karena kultur budaya yang mengharuskan menikah, serta Ibu dina yang menikahkan anaknya karena masih berfikir bahwa perempuan harus segera menikah karena ujung-ujungnya perempuan larinya ke dapur.

- d. Jumlah dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 meningkat drastis seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya. Kemudian peneliti menanyakan hal ini kepada para hakim

⁷⁰Dina, *Wawancara* (03 Agustus 2021).

yang kemudian para hakim sepakat menjawab sesuai data yang ada di

Pengadilan Agama Malang:

Tabel 4.1
Data permohonan dispensasi nikah



Berdasarkan data diatas, menunjukkan adanya peningkatan yang sangat drastis dari sebelum diberlakukan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan setelah adanya pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun

2019, Undang-Undang diberlakukan tanggal 15 Oktober 2019, dilihat dari setengah bulan terakhir bulan oktober perkara dispensasi nikah yang diterima sudah meningkat lumayan tinggi yakni yang awalnya hanya 6 kasus pada bulan September naik menjadi 30 kasus pada bulan oktober.

Lalu bisa dilihat lagi bulan berikutnya semakin melonjak yakni 59 kasus, dimana ada kenaikan sebanyak 29 perkara dan semakin bertambah kepada bulan-bulan berikutnya, dan pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sudah berjalan sekitar satu tahun empat bulan dan skala kenaikan dispensasi nikah tetap berlanjut. Faktor penyebab peningkatan dispensasi nikah:

“Untuk awal diberlakukan menjadi 19 tahun kebanyakan para pemohon belum mengetahui informasi terkait kenaikan, mungkin karena belum dapat sosialisasi, tapi untuk berikutnya kok tetap tinggi, yak karena memang masyarakat belum bisa menerapkan peraturan yang ada dengan berbagai faktor yang dari tahun ketahun tetap sama, baik itu karena hamil diluar nikah ataupun dari orangtua yang ingin menikahkan anaknya dengan berbagai faktor”⁷¹.

Pak Isnandar menjelaskan peningkatan yang sangat signifikan pada awal pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 itu dipengaruhi oleh sosialisasi yang belum merata, tetapi untuk selanjutnya perkara dispensasi nikah masih terus meningkat dan itu menandakan bahwa masyarakat masih banyak yang belum bisa menerapkan peraturan mengenai larangan menikah di umur yang sudah ditentukan oleh pemerintah yakni yang tertera pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

⁷¹Isnandar, *Wawancara* (20 Juli 2021).

Masyarakat cenderung belum siap terhadap perubahan kenaikan batas usia nikah dikarenakan sudah terbiasa dengan usia 16 tahun. Jika dilihat kilas balik, Undang-Undang Perkawinan sudah sangat kental dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan baru diubah pada Undang-Undang No.16 tahun 2019 yakni dengan jarak 45 tahun lamanya, tentu hal ini membutuhkan kerja ekstra para pemerintah, KUA, hakim, orangtua serta anak yang akan menikah.

- e. Landasan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No.19 Tahun 2019.

Berbicara mengenai permohonan dispensasi nikah maka akan erat hubungannya dengan hakim sebagai penerima dan pemutus perkara, dalam hal ini peneliti melihat data bahwa perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Malang semuanya diterima dan dikabulkan oleh hakim.

“Memang mbak untuk perkara dispensasi nikah yang ditolak memang sepertinya 99,9 persen tidak ada. Mungkin yang ada dicabut, itupun karena memang tidak jadi mengajukan karena banyak hal, seperti menunggu usia kawin yang pas”⁷².

Pernyataan senada juga disampaikan oleh bapak Ali Wafa’, beliau mengatakan bahwa:

“Nah memang tidak ada yang ditolak mungkin ya, tetapi selama ini sepanjang saya menangani dari awal tahun 2021 itu saya tidak pernah menolak dan dalam putusan yang kemarin terbit itu memang dinyatakan 99 persen diterima”⁷³.

⁷²Isnandar, *Wawancara* (20 Juli 2021).

⁷³Ali Wafa’, *Wawancara* (20 Juli 2021).

Kehadiran Undang-Undang No.16 Tahun 2019 diharapkan menjadi hukum yang dapat menekan pernikahan anak di Indonesia, tetapi kenyataan dilapangan mengatakan berbeda, permohonan dispensasi nikah semakin meningkat setelah satu tahun aturan itu diberlakukan, dan juga dalam pengaplikasiannya para hakim sepakat mengatakan bahwa perkara dispensasi yang masuk di pengadilan 99,9 persen diterima dan dikabulkan dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya.

“Sebetulnya ya mbak, orang ke pengadilan ini sudah menganggap pernikahan itu serius. Karena di desanya masing-masing pasti sudah disosialisasikan mengenai masalah umur dan sebagainya, kalau tetep ngotot ingin nikah berarti itu sudah apa ya, ya istilahnya nikah itu kan bisa dihukumi sunnah wajib, haram dan lain-lain. Menurut perumpamaan saya, kalau sudah ke pengadilan, kalau nggak dinikahkan siapa yang berani untuk menjaga anak itu sampai tidak melakukan hal yang tidak diinginkan, lagi-lagi yang saya tekankan disini adalah *“dar’ul mafasid muqoddamu ‘ala jalbi masholih”*⁷⁴.

Bapak Masykhur menjelaskan bahwa faktor paling utama dalam mengabulkan dispensasi nikah adalah ketika orang sudah datang ke pengadilan berarti sudah sangat darurat dan tidak punya pilihan lain. Lalu hal ini dikuatkan oleh bapak Ali Wafa’:

“Hakim itu memutus berdasar fakta dan hukum, ada asas dalam pengadilan sepanjang itu terjadi dan sepanjang itu sesuai dengan fakta-fakta dan kebutuhan. Karena bagaimanapun yang dipakai oleh hakim adalah asas yang karena hakim mengabulkan itu tidak hanya semata-mata hukum yang berlaku, tetapi ada hukum yang diatur dalam asasnya yang berbunyi *“the best interest of the child”* (kepentingan terbaik bagi anak) yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Makanya disitu hakim akan mempertimbangkan kepentingan anak, jadi bagaimanapun anak dalam persidangan sudah

⁷⁴Masykhur Rosih, *Wawancara* (20 Juli 2021).

didengar keterangannya kemudian orang tua juga sudah didengar keterangan. Karena dalam acuan dispensasi kawin ini Perma No. 5 Tahun 2019 harus mendengar keterangan calon mempelai. Ketika kita sudah mendengar keterangan itu dan menurut pertimbangan hakim itu layak, maka hakim akan kembali lagi kepada asas *the best interest of the child* dan hakim harus mengabulkan⁷⁵.

Menurut bapak Ali Wafa' faktor dalam mengabulkannya semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, karena merasa sudah sangat darurat dan memang jalan satu-satunya harus mengabulkan permintaan itu. Selain itu jika dilihat dari data, alasan para pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dua hal, yaitu karena hamil diluar nikah dan tidak karena hamil diluar nikah melainkan inisiatif mereka sendiri untuk menikah dibawah umur. Lalu Peneliti menanyakan alasan para hakim mengabulkan pada kasus hamil diluar nikah, bapak Isnandar menjelaskan bahwa:

“Mengenai masalah hamil diluar nikah tentu kita akan menimbang dari asas manfaat dan asas kepastian hukumnya mbak, karena kalau sudah hamil nanti kepastian hukumnya bagaimana kalau tidak dikabulkan, anak itu anak siapa. Jadi rentetannya itu banyak mbak, kalau saya umpamakan ke sampean apabila punya keluarga yang bermasalah seperti itu, pasti juga akan malu jika tidak dinikahkan. Bahkan masih ada yang masih kuliah, lalu bagaimana tanggung jawabnya, tapi yang seperti ini biasanya dia sudah hamil duluan, jadi mau tidak mau nantinya dia akan bekerja dan calon besan juga akan kita tanya, apakah bersedia membantu manten dalam perjalanan rumah tangganya. Misalkan besan tidak bersedia maka ini yang akan dipertimbangkan oleh hakim. Tapi ya biasanya mau karna ibarat kata si laki-laki ini sudah dituntut untuk menikahi perempuan, apalagi orang tua laki-laki nya juga malu karena sudah menghamili anak orang, karena posisi nya disini kekuatan ada pada orangtua⁷⁶.”

⁷⁵Ali Wafa', *Wawancara* (20 Juli 2021).

⁷⁶Isnandar, *Wawancara* (20 Juli 2021).

Selain itu Bapak Ali Wafa' juga berpendapat serupa dengan bapak Isnandar, beliau menambahkan bahwa:

“Kalau kasusnya sudah hamil diluar nikah, maka dilihat lagi, memang ada manfaatnya kalau ditolak?, apakah justru tidak semakin membawa mudharat?, misalkan tekanan psikologis dari orang tua dan dari yang bersangkutan sendiri. Belum lagi kalau terjadi hamil diluar nikah, kalau hamil diluar nikah kalau kemudian ditolak pertimbangannya bukan hanya seorang anak yang akan menikah, tetapi seorang anak yang akan lahir itu juga akan dipertimbangkan kepentingannya oleh hakim, nah disitulah intinya”⁷⁷.

Menurut bapak Ali Wafa' jika masalahnya sudah berkaitan dengan hamil diluar nikah, maka hakim pasti akan mengabulkan perkara ini, karena ini kaitannya bukan hanya masalah calon mempelai dan orangtua saja, tetapi ini berkaitan dengan anak yang akan lahir. Kasus hamil diluar nikah memang menjadi alasan paling kuat hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, karena melihat sisi manfaat dan mudharat didalamnya. Selain hamil diluar nikah, tentu banyak permohonan dispensasi nikah dengan alasan lain dan hakim memiliki alasan lain pula dalam mengabulkan, seperti yang dikatakan bapak Masykhur:

“Menurut perumpamaan saya, kalau kalau sudah ke pengadilan, kalau nggak dinikahkan siapa yang berani untuk menjaga anak itu sampai tidak melakukan hal yang tidak diinginkan “*dar'ul mafasid muqoddamu ala jalbi masholih*”. Kalau kita tolak ya, siapa yang berani menanggung, dia tetap selamat tidak melakukan hal yg tidak diinginkan. Karena menjaga hal itu lebih penting dan majelis hakim itu melihat, kalau mereka sudah ke pengadilan berarti itu sifatnya sudah dharurat, disamping itu tetap dinasehati orangtuanya gimana caranya keduanya itu bisa menjaga. Kalau orang tuanya bilang sudah tidak sanggup, yasudah mau gimana lagi, dari orang tuanya

⁷⁷Ali Wafa', *Wawancara* (20 Juli 2021).

sendiri saja sudah khawatir jadi majelis hakim ya bagaimana, kan tidak ada lembaga yang mengawasi, jadi ketika ditolak ditakutkan malah akan melakukan hal-hal tercela. Majelis hakim tidak semena-mena langsung mengabulkan, tetapi juga ada orangtua kedua belah pihak yang sudah menyetujui, dan tentunya juga dinasehati “gimana kalau disekolahkan dulu, gimana kalau mondok?” dan kebanyakan jawabannya “ini sudah nggak sekolah pak, ini sudah kerja pak dan ini sudah kemana-mana berdua, orangtua sudah nggak mempan untuk menasehati. Jadi disini hakim menggunakan *Dar’ul mafasid muqoddamu ala jalbil masholih*.⁷⁸”

Pada kasus permohonan dispensasi nikah dengan alasan non hamil diluar nikah, bapak Masykhur menekankan kepada tidak adanya lembaga yang mengawasi dan menjamin keadaan anak tersebut jika permohonan dispensasi pernikahannya ditolak, karena menurut bapak Masykhur Ketika orangtuanya sudah tidak mampu lagi menasehati, maka jalan satu-satunya adalah dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Begitu pula dengan pendapat bapak Isnandar:

“Jika anaknya tidak hamil diluar nikah dan mereka tetap mengajukan dispensasi nikah, maka disini hakim akan memeriksa sejauh mana hubungan mereka, misalnya anak itu udah berdua terus kemana-mana, inikan kondisi calon dan orangtua khawatir kalau anaknya melakukan perbuatan yang tercela, makanya dia mengajukan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal tercela, kalau sampai terjadi maka mudhorotnya nama baik keluarga akan tercoreng dan jelek. Biasanya disebutkan kondisi anaknya kemana-mana berdua, ke kamar mandi pun berdua ibaratnya hehe, khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi lebih baik dinikahkan. Jadi landasan diterimanya demi kemaslahatan kedua anak tersebut, jadi begitulah lika liku nya, tidak semua alasanya sama”⁷⁹.

⁷⁸Masykhur Rosih, *Wawancara* (20 Juli 2021).

⁷⁹Isnandar, *Wawancara* (20 Juli 2021).

Pendapat bapak Masykhur dan bapak Isnandar sama dalam hal ini yakni mengkhawatirkan kondisi dari kedua belah pihak, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang lebih tercela dan orangtua juga sudah tidak bisa mengontrol. Lalu peneliti juga menanyakan, apakah jika faktor mengajukannya karena ekonomi orang tua dan pendidikan tetap akan dikabulkan, maka bapak Isnandar memberikan jawaban:

“Nah kalau masalah ini, memang tidak 100 persen anaknya yang melakukan kesalahan seperti hamil dan sudah pacaran tidak terkontrol, ada juga kasus karena ortunya dalam kurang ekonomi sehingga berpikir lebih baik anaknya dinikahkan saja. Lalu peneliti bertanya apakah hal itu karena paksaan orangtua? Dan pak Isnandar menanggapi bahwa orang tua kan bisa memaksa begitu, ini istilahnya lo ya. Ya namanya kalau kita memeriksa, yang diterima itu kan pernyataan di depan sidang atau dimuka hakim, misalnya hakim bertanya, kamu dipaksa atau tidak? dan jika menjawab tidak maka itu yang ditulis, karena saya kan juga tidak bisa mengorek kamu harus mengatakan jujur. Jadi harus diterima apa adanya yang diomongkan di muka sidang. Kecuali ada pihak yang membantah maka itu beda lagi”⁸⁰.

Menurut bapak Isnandar memang ada beberapa kasus itu karena kepentingan ekonomi, tetapi masalah atau faktor seperti ini jarang sekali terjadi dan diucapkan dimuka sidang, biasanya hanya dibenak orangtua saja dan ketika dipersidangan anaknya juga setuju dan tidak ada penolakan sehingga hakim tetap mengabulkan permohonan.

Jadi landasan hakim dalam mengabulkan semua permohonan dispensasi nikah mencakup banyak pertimbangan baik itu dari asas manfaat dan mudharatnya. Bukan hanya dari segi tekstual seperti Al-

⁸⁰Isnandar, *Wawancara* (20 Juli 2021).

Qur'an, Hadits, Undang-Undang dan jajarannya, tetapi yang tidak kalah penting adalah dari segi kontekstual yakni dari segi alasan-alasan pemohon, mulai dari hamil diluar nikah, karena orangtua sudah tidak sanggup menasehati, ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan dan juga kultur batas umur di sebagian kalangan masyarakat zaman dahulu yang mendarah daging sampai sekarang. Karena dispensasi ini sifatnya darurat maka hakim akan mempertimbangkan menganggap semua orang yang datang untuk melakukan dispensasi nikah pasti sudah keputusan final.

Tabel 4.2
Ringkasan Hasil Wawancara Hakim dan Pemohon Dispensasi Nikah

No	Nama	Jabatan	Hasil Wawancara
1	Drs. Isnandar., MH.	Anggota Hakim PA Malang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih condong kurang setuju dengan adanya kenaikan batas usia nikah. 2. Perkara dispensasi nikah meningkat karena kenaikan batas usia nikah dan juga pengaruh kultur batas umur orang tua zaman dahulu. 3. Faktor utama dispensasi nikah karena kenaikan batas usia nikah, kemudian juga sosialisasi belum merata atau bisa juga masyarakat yang belum bisa taat peraturan” 4. Jumlah dispensasi meningkat sesuai dengan data PA Malang 5. Landasan mengabulkan karena dalam Islam sudah boleh menikah ketika sudah baligh serta mempertimbangkan mencari kemaslahatan bagi kedua anak, dan khawatir terjadi hal-hal tercela seperti perzinahan.
2	Drs. Masykhur Rosih., MH.	Anggota Hakim PA Malang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat setuju dengan adanya kenaikan batas usia nikah 2. Perkara dispensasi nikah meningkat karena kenaikan batas usia nikah 3. Faktor utama dispensasi karena sudah menjadi keputusan dharurat dan final,

			<p>seperti hamil diluar nikah, faktor Pendidikan dan ekonomi.</p> <p>4. Jumlah dispensasi meningkat sesuai dengan data PA Malang</p> <p>5. Landasan mengabulkan dispensasi nikah karena fiqih <i>dar'ul mafasih muqoddamu ala jalbi masholih</i> dan tidak ada lembaga yang menjamin dan mengawasi keadaan anak jika ditolak.</p>
3	Drs. Ali Wafa'., MH.	Anggota Hakim PA Malang	<p>1. Setuju dengan kenaikan batas usia nikah</p> <p>2. Perkara dispensasi nikah meningkat selain disebabkan oleh kenaikan batas usia nikah, juga karena perkembangan zaman dan teknologi yang pesat.</p> <p>3. Faktor utama dispensasi nikah hamil diluar nikah, pergaulan bebas dan orangtua khawatir terjadi hal-hal tercela serta perkembangan media sosial yang sangat mengerikan.</p> <p>4. Jumlah dispensasi meningkat sesuai dengan data PA Malang</p> <p>5. Landasan mengabulkan berdasarkan fakta dan hukum, selain kaidah fikih <i>dar'ul mafasih muqoddamu ala jalbi masholih</i>, jugamemakai asas <i>the best interest of the child</i> (kepentingan terbaik bagi anak) yang tercantum pasal 1 ayat 6 dalam Perma No. 5 Tahun 2019.</p>
4.	Bapak Dwiono	Orang tua Pihak Pemohon Dispensasi Nikah	<p>1. Setuju dengan adanya kenaikan batas usia nikah.</p> <p>2. Anaknya perempuan usia 15 Tahun, faktor mengajukan dispensasi nikah karena sudah hamil diluar nikah.</p>
5.	Bapak Agus	Orang tua Pihak Pemohon Dispensasi Nikah	<p>1. Setuju dengan adanya kenaikan batas usia nikah.</p> <p>2. Anaknya Perempuan usia 17 tahun, faktor mengajukan dispensasi nikah karena darurat dan anaknya sudah dibawa kabur oleh laki-lakinya dan takut terjadi hal yang tidak diinginkan.</p>
6.	Ibu Reni	Orang tua Pihak Pemohon	<p>1. Tidak setuju dengan adanya kenaikan batas usia nikah.</p> <p>2. Anaknya Perempuan usia 16 Tahun, faktor mengajukan dispensasi nikah</p>

		Dispensasi Nikah	karena ekonomi, kultur budaya yang masih sangat kuat sehingga meyakini bahwa jika niatnya karena Allah maka akan baik-baik saja.
7.	Ibu Dina	Orang tua Pihak Pemohon Dispensasi Nikah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak setuju dengan adanya kenaikan batas usia nikah. 2. Anaknya Perempuan Usia 18 Tahun kurang 4 bulan lagi 19 tahun, faktor mengajukan dispensasi nikah karena faktor ekonomi, dan kultur budaya sehingga menikah harus berdasarkan weton atau hitungan jawa.
8.	Ibu Resti	Orang tua Pihak Pemohon Dispensasi Nikah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setuju dengan adanya kenaikan batas usia nikah. 2. Anaknya perempuan usia 18 Tahun, faktor mengajukan dispensasi nikah karena sudah hamil diluar nikah.
9.	Ibu Laila	Orang tua Pihak Pemohon Dispensasi Nikah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak setuju dengan adanya kenaikan batas usia nikah. 2. Anaknya perempuan usia 15 Tahun, faktor mengajukan dispensasi nikah karena anaknya sudah tidak ingin sekolah, dan juga kultur budaya jika anak perempuan harus segera menikah karena hidupnya ujung-ujungnya di dapur.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Malang

Permohonan dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Peraturan dispensasi nikah yakni pada pasal 7 ayat (2) erat kaitannya terhadap pembatasan usia nikah baik pada laki-laki maupun perempuan, karena keberadaannya sebagai pintu darurat atau keadaan mendesak seseorang yang masih dibawah umur dan ingin melaksanakan pernikahan.

Sesuai dengan peraturan terbaru Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, bahwa ada kenaikan batas usia nikah pada perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, dimana banyak terjadi kasus pernikahan anak dengan tingkat perceraian yang tinggi,

belum ada kesiapan dalam melahirkan anak, dan juga banyak terjadi diskriminasi terhadap perempuan.

Salah satu cara untuk mendukung dalam menekan pernikahan anak, Pengadilan Agama sebagai salah satu tempat yang diharapkan dalam menekan pernikahan anak lewat putusan permohonan dispensasi nikah, tetapi dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Kota Malang mengabulkan semua kasus permohonan dispensasi yang masuk dengan berbagai alasan dan sudut pandang.

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1994, Perma No. 5 Tahun 2019 dan Alqur'an, Hadis serta kitab terdahulu.

Hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara tentu tidak melihat dari satu sudut pandang saja, melainkan banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, dan dari hasil wawancara yang sudah dijelaskan dalam bab tiga baik wawancara kepada para hakim yang memutuskan ataupun kepada para pemohon dispensasi nikah, bapak Masykur Rosih selaku hakim menjelaskan:

”Dalam hal menangani permohonan dispensasi nikah, tentu kita perlu banyak pertimbangan mbak, kita memang harus lihat sumber hukum tekstualnya seperti Undang-undangnya lihat perma juga, tapi yang tidak kalah penting kita harus melihat kepada sumber hukum kontekstual, seperti apa yang terbaik untuk anak tersebut, keluarga, hamil diluar nikah atau tidak dan juga faktor ekonominya”⁸¹.

⁸¹Masykhur Rosih, *Wawancara* (20 Juli 2021).

Hakim dalam memutuskan perkara selain melihat kepada sumber hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 perubahan tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perma No. 5 Tahun 2019, dan Alqur'an, sunnah serta kitab-kitab terdahulu, mereka juga menitikberatkan kepada sumber kontekstual yang dialami para pemohon, baik itu faktor hamil diluar nikah, ekonomi maupun kultur budaya.

Sumber hukum yang menjadi pertimbangan awal oleh para hakim adalah Undang-Undang yang berlaku yakni Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dalam pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 disebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa unsur yang harus dipenuhi pernikahan ada 5 yaitu, ikatan lahir batin, hubungan seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami isteri, tujuan perkawinan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa pasangan suami istri harus matang jiwa raga agar untuk dapat melaksanakan perkawinan, kesiapan jiwa dan raga dalam perkawinan diharapkan perkawinan tersebut bisa langgeng dan jauh dari perceraian serta akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Pemerintah menerapkan kebijakan bahwa pasangan suami istri

harus berusia 19 tahun adalah agar kedua pasangan tersebut benar-benar siap secara mental, lahir dan batin ketika memasuki perkawinan⁸².

Dengan adanya peraturan terbaru yakni Undang-undang No. 16 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni yang tertera pada pasal 7, adanya kenaikan batas usia pada perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menjadikan para hakim ikut bimbang dan menjadi PR terbesar bagi mereka dalam menjalankan aturan ini dalam memutus perkara. karena melihat perkara sebelum dinaikan saja sudah tinggi angka permohonan dispensasi nikah, dan ternyata dari data di Pengadilan Agama Malang setelah adanya kenaikan batas usia nikah perkara dispensasi nikah meningkat pesat serta 99 persen dari data di pengadilan Agama bahwa permohonan dispensasi yang masuk pasti diterima oleh hakim.

“Memang begini ya mbak, jadi hakim itu memutus berdasar fakta dan hukum, ada asas dalam pengadilan sepanjang itu terjadi dan sepanjang itu sesuai dengan fakta-fakta, sesuai dengan kebutuhan. Karena bagaimanapun yang dipakai oleh hakim adalah asas yang karna hakim mengabdikan itu tidak hanya semata-mata hukum yang berlaku, tetapi ada hukum yang diatur dalam asasnya yang berbunyi *“the best interest of the child”* (kepentingan terbaik bagi anak) yang tercantum dalam Undang-Undang perlindungan anak. Makanya disitu hakim akan mempertimbangkan kepentingan anak, jadi bagaimanapun anak dalam persidangan sudah didengar keterangannya kemudian orang tua juga sudah didengar keterangan. Karena dalam acuan dispensasi kawin ini Perma No. 5 Tahun 2019 karena disana acuan hakim harus mendengar keterangan calon mempelai. Ketika kita sudah mendengar keterangan itu dan menurut pertimbangan hakim itu layak dengan kembali lagi ke *the best interest of the child*, maka hakim harus mengabdikan”⁸³.

⁸²Slamet Arofik, Alvian Riski Yustomi “Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Perak Kabupaten Jombang”, *Jurnal Usratuna* 4 (1), 2020, 117.

⁸³Ali Wafa’, *Wawancara* (20 Juli 2021).

Dari penjelasan bapak Ali Wafa' bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang 99 persen diterima dan hampir tidak ada yang ditolak, karena walaupun hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah melihat kepada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tetapi juga melihat kepada aspek lain yaitu pasal 1 ayat 5 dan 6 Perma No. 5 Tahun 2019, dimana didalamnya dijelaskan:

- 1) Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Pasal 1 ayat 5 dan 6 pada Perma No. 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa dispensasi kawin diberikan bagi calon suami/istri yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, selain itu juga harus memperhatikan kepentingan terbaik kepada anak tersebut dan juga wajib memastikan perlindungan.

Jadi menurut Bapak Ali Wafa' selaku Hakim Pengadilan Agama Malang, bahwa Para hakim tentu tidak meninggalkan aturan yang ada yaitu memperhatikan batas usia 19 tahun baik pada calon suami atau istri, tetapi harus di ingat kembali bahwa pada pada Perma No. 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat 2 harus memperhatikan kepentingan anak, dan orang-orang yang mendaftarkan dispensasi nikah rata-rata sudah darurat dan butuh untuk segera dinikahkan.

Selain itu dalam Perma No. 5 Tahun 2019 juga tidak disebutkan secara tegas komponen-komponen apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah, dalam Perma No. 5 Tahun 2019 kebanyakan hanya disebutkan komponen administrasi dalam mengajukan dispensasi nikah dan hakim harus mengidentifikasi serta menasehati para pemohon dispensasi nikah serta pemohon harus mempertimbangkan nasehat, tetapi tidak ada pasal yang secara tegas menerangkan komponen-komponen bahwa hakim harus menolak atau menerima permohonan dispensasi nikah. Hal ini ditegaskan kembali oleh pak Isnandar selaku hakim Pengadilan Agama Malang;

“Kita sebagai hakim menjalankan yang ada aturan telah ditetapkan dalam Perma No. 5 Tahun 2019, disana sudah dijelaskan secara lengkap dan kami juga menjalankan mengidentifikasi seperti menanyakan semua hal yang berkaitan dengan alasan pengajuan dispensasi nikah. Namanya kalau kita memeriksa, yang diterima itu kan pernyataan di depan sidang atau dimuka hakim, misalnya hakim bertanya, kamu dipaksa atau tidak? dan jika menjawab tidak maka itu yang ditulis, karena saya kan juga tidak bisa mengorek kamu harus mengatakan jujur. Jadi harus diterima apa adanya yang dibicarakan di muka sidang, kecuali jika ada pihak yang membantah, nah itu yang tidak diterima”⁸⁴.

Dalam penjelasan bapak isnandar bisa dilihat bahwa hakim sebenarnya sudah menjalankan isi yang ada di dalam perma No. 5 Tahun 2019, hanya saja hakim tidak bisa sepenuhnya mendalami keterangan para pihak, karena yang diterima adalah pernyataan dimuka sidang, jika dimuka sidang semua saksi setuju dan menjelaskan sudah mampu untuk menikah dan mengurus rumah

⁸⁴Isnandar, *Wawancara* (20 Juli 2021).

tangga, maka itu yang diterima oleh hakim. Karena Perma No. 5 Tahun 2019 hanya menyebutkan syarat dan ketentuan, sedangkan putusan menolak dan menerima ada di tangan hakim.

Selain mengacu kepada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 serta Perma No. 5 Tahun 2019, para hakim juga mengacu kepada hukum Islam yakni Alqur'an sunnah ataupun kitab-kitab terdahulu. Agama memang tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam "Nikah" adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan zina. Dan pernikahan usia muda merupakan suatuantisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga⁸⁵.

Oleh sebab itu Islam tidak menjelaskan secara konkrit tentang batas usia pernikahan karena Suatu pernikahan dianggap sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Meskipun masalah kedewasaan atau batas usia perkawinan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah, namun para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi hal ini, karena faktor kedewasaan atau umur merupakan kondisi yang amat penting. Dalam hal ini juga dijelaskan oleh bapak Masykhur Rosih;

⁸⁵Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prima Cendikia,1985), 62.

“ Kalau kita lihat secara tekstual dalam Al-qur’an tidak ada Batasan usia dalam menikah, yang penting calon suami atau istri sudah baligh (yang ukurannya jika perempuan sudah haid dan laki-laki sudah mimpi basah), jadi sebenarnya kita tetap menelaah kajian-kajian Al-qur’an dengan tidak mengecualikan Undang-undang. Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tetap menjadi pertimbangan, karena penetapan itu harus ada dasarnya, kalau tidak bisa persis sama dengan undang-undang maka alasannya diarahkan ke yang lain, Jadi Undang-Undang juga sebagai pelengkap, intinya semua kita kembalikan kepada masalah kedua calon mempelai”⁸⁶.

Mengenai kajian tentang batas usia dalam Al-qur’an para hakim tidak membahas secara detail, para hakim hanya menjelaskan jika melihat dari sudut pandang agama tidak ada larangan asalkan sudah baligh, hakim lebih menjelaskan kepada pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara, dimana melihat kepada masalah dari apa yang akan diputuskan.

Jadi, jika dilihat dari sumber hukum tekstual yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Perma No. 5 Tahun 2019 dan Alqur’an, alasan hakim dalam menerima permohonan dispensasi nikah masih relatif bimbang dan tidak tegas. Karena menurut hakim, jika menolak permohonan dispensasi nikah maka mudharatnya lebih besar dari pada masalah yang akan didapat oleh calon mempelai dan keluarganya.

2. Faktor Kontekstual (Hamil diluar nikah, ekonomi, pendidikan, keluarga, kultur budaya dan norma agama)

Para hakim di Pengadilan Agama Malang dalam menerima pengajuan permohonan dispensasi nikah, tidak hanya didasari pertimbangan-pertimbangan dari sumber tekstual saja, tapi juga melihat kepada faktor

⁸⁶Masykhur Rosih, *Wawancara* (20 Juli 2021).

kontekstual atau keadaan calon suami atau istri yang mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Pertama, permohonan dispensasi nikah dengan faktor hamil diluar nikah termasuk yang paling sering diajukan di Pengadilan Agama Malang. Mengingat zaman sekarang merupakan zaman dimana era teknologi sangat berkembang pesat, semua bisa diakses dengan mudah. Jika orangtua tidak melakukan pengawasan dan menanamkan norma-norma agama dengan baik, maka kebanyakan anak-anak akan menganggap hubungan berlebihan antara laki-laki dan perempuan menjadi suatu hal yang normal dan tidak ada lagi batasan-batasan didalamnya yang akhirnya berakibat fatal dengan banyaknya kasus hamil diluar nikah. Bapak Dwiono selaku orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah memberikan penjelasan:

“Anak saya perempuan baru usia 16 tahun mbak, memang dia sudah pacaran sejak SMP, saya sudah mewanti-wanti tapi ya bagaimana lagi kalau akhirnya sudah kejadian seperti ini hamil duluan. Malu dan terpukul pasti mbak, tapi ya harus diselesaikan, apalagi di pengadilan ini mengajukan karena hamil diluar nikah juga sudah bukan hal yang tabu, banyak orang tua yang mengalami hal seperti saya”⁸⁷.

Selanjutnya ibu Resti juga memberikan pandangan yang sependapat dengan pak Dwiono, beliau mengatakan:

“Anak saya 18 tahun dan sudah tidak sekolah mbak, rasanya mendengar dia hamil duluan itu saya sangat kecewa dan sekarang sudah hamil 4 bulan, tapi ya sebagai orang tua tetap harus sabar. Saya sebenarnya setuju dia pacaran, tapi tidak tau kalau sampai seperti ini, pergaulan sekarang memang beda dengan zaman dahulu, sekarang bilanganya cuma keluar makan rame-rame,

⁸⁷Dwiono, *Wawancara* (03 Agustus 2021).

ternyata malah kebablasan sampe kemana-mana mbak. Makanya ini daripada dosa, mending saya uruskan izin menikahnya mbak”.

Dari penjelasan kedua orangtua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa memang pergaulan bebas sudah sangat dinormalisasikan bagi anak-anak zaman sekarang dan ini yang menyebabkan kasus hamil diluar nikah sangat mendominasi di Pengadilan Kota Malang, seperti yang dikatakan bapak Dwiono bahwa sudah sangat lumrah anak hamil diluar nikah yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang.

Jika sudah terlanjur mengalami hamil diluar nikah, maka para orangtua dari pihak perempuan mau tidak mau harus meminta pertanggungjawaban pihak laki-laki untuk menikahi anaknya, karena terjebak dengan batas usia menikah, bagi para perempuan yang masih dibawah umur 19 tahun, mereka juga harus menjalani persidangan guna untuk permohonan dispensasi nikah.

Kedua, faktor dispensasi nikah yang sering terjadi selanjutnya adalah faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi. Kedua hal ini saling berkesinambungan karena jika ekonominya dirasa kurang mampu, biasanya para tidak melanjutkan pendidikan yang akhirnya menuntut terutama bagi perempuan untuk segera menikah.

Tuntutan untuk segera menikah ini juga merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat setempat yang lebih cenderung pro terhadap pernikahan dini, ini semua dikarenakan rendahnya Pendidikan dan perekonomian masyarakat sekitar. Dan biasanya ketidaktahuan

masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah dini baik dari kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan bagi para pihak yang terkait, baik keluarga ataupun masyarakat sekitar. Di samping itu, paradigma atau pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa adanya sebuah pernikahan akan mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang dihadapi, yang pada kenyataannya adalah sebaliknya. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Ibu Laila, beliau mengatakan:

“Anak saya perempuan umur 16 tahun mbak lulusan smp saja, memang dari dia sendiri sudah tidak mau sekolah dan memilih buat kerja, sebenarnya tidak ada kendala ekonomi, ini murni karena anak saya tidak mau sekolah. Sudah ada pacar juga mbak, dan kita semua sudah setuju apalagi saya juga sudah ingin cucu mbak, dan di daerah saya kalau perempuan sudah tidak sekolah lebih baik dinikahkan saja takut malah akan menimbulkan dosa”⁸⁸.

Kemudian tidak jauh berbeda dengan ibu Resti, ibu Reni memberikan pendapatnya bahwa:

“Anak saya perempuan usia 15 tahun mbak, dia memang sudah tidak sekolah dan dari SMP sudah kerja. Iya kalau orang ada biaya pasti kuliah kan mbak, lah ini memang kita tidak ada biaya dan anaknya juga sudah mau kok dinikahkan. daripada mereka sering berduaan malah nambah dosa, mending dinikahkan saja dapat pahala mbak. Jadi ini saya nikahkan dan tentunya sudah saya kasih pondasi dan wejangan yang banyak mbak”⁸⁹.

Jadi dari penjelasan tersebut, ibu Reni mengajukan dispensasi nikah karena anaknya yang sudah tidak sekolah dan memang dari pihak keluarga lebih menyarankan anaknya untuk menikah agar tidak jadi omongan

⁸⁸Laila, *Wawancara* (03 Agustus 2021).

⁸⁹Reni, *Wawancara* (03 Agustus 2021).

tetangga. Selanjutnya ada ibu Reni, beliau memang dari keluarga tidak mampu, sehingga anaknya hanya lulusan SMP dan diharuskan untuk menikah agar tidak semakin menambah dosa karena terlalu berpacaran.

Ketiga, kultur budaya (Tradisi) dan norma agama termasuk faktor pengajuan dispensasi nikah yang juga sering terjadi di Pengadilan Agama Malang. Dari segi budaya atau tradisi yang masih melekat di beberapa masyarakat di daerah Indonesia dan sebagian menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan tindakan yang biasa. Seperti adanya kepercayaan bahwa “seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh)”⁹⁰, selain itu ada juga yang beranggapan menikah harus sesuai dengan *weton* (hitungan kelahiran) orang yang anaknya menikah, sehingga ini biasanya menimbulkan keharusan dari keluarga untuk menikah di hari itu. selaras dengan yang dikatakan oleh ibu Dina:

“Anak saya umurnya 18 tahun mbak, ini keburu nikah salah satunya selain karena ekonomi, karena sudah hitungan *weton*. Sebenarnya pengen nunggu pas umur 19 tahun. Tapi hari H nya 20 syawal nanti nikah. Jadi Namanya orang desa mbak, hitungan jawanya ketat dan pas nya nanti itu pas 20 syawal itu mbak, apalagi suami saya aslinya orang madura jadi masih sangat kentel hitung-hitungan nya. Terlebih lagi ini calonnya sudah minta, pamali juga kalau lama-lama nikahnya”⁹¹.

Dari penjelasan ibu Dina, terlihat bahwa kultur budaya dan tradisi masih sangat diyakini oleh para masyarakat, karena menikah masih harus dengan hitungan kelahiran dan juga masih meyakini jika anaknya sudah

⁹⁰Supri Yadin Hasibuan, “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya”, *Jurnal Diponegoro* Volume 01 No. 02, September 2019.

⁹¹Dina, *Wawancara* (03 Agustus 2021).

ada yang meminta menikah, maka pamali untuk ditolak dan harus segera dilaksanakan pernikahannya.

Selain kultur budaya atau tradisi, norma agama juga menjadi bagian dari budaya kita yang masih banyak diyakini dan dijadikan alasan utama dalam melaksanakan pernikahan dini. Dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan zina⁹².

Pernikahan usia muda juga merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga. Ibu Reni selaras dengan pernyataan ini, beliau mengatakan:

“Saya sangat tahu mbak dengan aturan Undang-Undang, tapi kembali lagi niat saya ini bagus mbak, menjalankan separuh dari agama, sudah itu aja. Jadi keyakinan orang itu sendiri-sendiri ya mbak, kalau kita memang pendidikan dari undang-undang nya gini gitu. Tapi kita yakin aja, ini kalau sampe nikahnya nunggu 19 tahun takut terjadi apa-apa. Kalau kita mah percaya ke gusti Allah mbak, orang desa. Anak saya juga sudah siap dan kerja, ketika di persidangan pun hakim langsung menyetujui jadi kita tidak melanggar aturan dan kita ikuti semua”⁹³.

⁹²Al-Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*,62.

⁹³Reni, *Wawancara* (03 Agustus 2021).

Ibu Reni menjelaskan bahwa beliau sangat yakin bahwa menikah dibawah umur tidak masalah, karena jika niatnya baik untuk ibadah maka akan baik pula kedepannya. Disini terlihat bahwa norma agama juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang.

Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur seseorang untuk melakukannya. Namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan atau hal-hal buruk. Hal ini sangat relevan dengan hukum positif di Indonesia dan Undang-undang lainnya yang saling berkaitan perihal pernikahan di bawah umur, bahwasanya tidak ada aturan hukum yang menegaskan dengan berupa memberikan sanksi hukum terhadap para pelaku atau orang-orang yang terkait dalam pernikahan di bawah umur.

faktor-faktor dari sumber hukum kontekstual diatas merupakan pertimbangan kuat para hakim Pengadilan Agama Malang dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. berikut Para Hakim memberikan penjelasan terkait alasan mengabulkan permohonan dispensasi nikah:

“Dalam memutus perkara saya biasanya akan menanyakan banyak hal kepada pihak yang menikah, misal menanyakan terkait sudah bekerja atau masih kuliah, jika dia masih kuliah atau sekolah kebanyakan sudah hamil duluan, tapi diperjalanan nanti dia akan bekerja dan calon besan juga akan kita tanya, apakah bersedia membantu manten dalam perjalanan rumah tangganya. Misalkan besan tidak bersedia maka ini yang akan dipertimbangkan oleh hakim. Tapi kebanyakan mau karna ibarat kata pihak laki-laki ini sudah dituntut untuk menikahi perempuan, apalagi orang tua laki-lakinya juga malu karena

sudah menghamili anak orang. Jadi intinya posisi orangtua dalam memutus juga sangat berpengaruh, jadi intinya jika orangtua dan anak sudah sama-sama yakin, maka hakim hanya sebagai pengabul permohonan, dengan catatan wajib mengingat asas manfaatnya, asas kepastian hukumnya, apalagi kalau sudah hamil, jika tidak dikabulkan nanti kepastian hukumnya bagaimana, anak itu anak siapa mbak. Jadi ini saya umpamakan ke sampean mbak, apabila punya keluarga seperti itu, jadi bagaimana. Selanjutnya ada juga yang bukan karena hamil diluar nikah, biasanya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka saya sebagai hakim juga harus melihat mana maslahat yang lebih besar, biasanya saya kabulkan saja mbak, karena siapa yang akan bertanggung jawab kalau anak itu sampai berbuat zina”⁹⁴.

Bapak Isnandar menjelaskan alasan beliau mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena melihat asas manfaat dan kepastian hukum bagi calon suami dan istri, jika perempuan telah hamil terlebih dahulu maka asas manfaat dan kepastian hukumnya calon suami istri ini harus dikabulkan, jika pun tidak karena hamil diluar nikah, kalau sudah berpacaran dan tidak bisa dikontrol lagi, daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, maka melihat asas manfaatnya maka harus dinikahkan. Bapak Isnandar dalam memutus atau menerima perkara dispensasi nikah mengibaratkan jika kejadian itu terjadi pada keluarga kita sendiri, pasti yang akan kita lakukan adalah menikahkan keduanya. Selanjutnya Bapak Masykhur Rosih memberikan penjelasannya alasan mengabulkan dispensasi nikah:

“Begini mbak, orang itu sebelum mengajukan dispensasi nikah pasti sudah memikirkan banyak hal dan pastinya sudah sangat darurat dan tidak mungkin mau main-main asal menikah muda, apalagi kalau kasusnya sudah hamil duluan, mau tidak mau harus dikabulkan. Misalkan tidak hamil duluan juga kebanyakan saya

⁹⁴Isnandar, *Wawancara* (20 Juli 2021).

kabulkan, karena sebenarnya orang ke pengadilan ini sudah menganggap ini serius. Ketika di desanya masing-masing pasti sudah disosialisasikan mengenai masalah umur dan sebagainya, kalau tetep ngotot berarti itu sudah darurat, istilahnya nikah itu kan sunnah wajib termasuk haram dan lain-lain. Menurut perumpamaan saya, kalau kalau sudah ke pengadilan, kalau nggak dinikahkan siapa yang berani untuk menjaga anak itu sampai tidak melakukan hal yang tidak diinginkan “*dar’ul mafasid muqoddamu ala jalbi masholih*”. Kalau kita tolak ya, siapa yang berani menanggung dia tetap selamat tidak melakukan hal yang tidak diinginkan, karena menjaga hal itu lebih penting dan majelis hakim itu melihat kalau mereka sudah ke pengadilan berarti itu sifatnya sudah darurat dan final, tapi disamping itu tetap dinasehati orangtuanya gimana caranya keduanya itu bisa menjaga. Kalau orang tuanya bilang sudah tidak sanggup, yasudah mau gimana lagi, dari orang tuanya sendiri saja sudah khawatir jadi majelis hakim ya bagaimana, kan tidak ada lembaga yang mengawasi ketika ditolak bisa selamat dari hal-hal tercela, jadi intinya hakim mementingkan kepentingan yang lebih maslahat bagi anak”⁹⁵.

Alasan bapak Masykhur Rosih menerima dispensasi nikah karena beliau yakin jika orang sudah mengajukan dispensasi nikah berarti sudah dalam keadaan darurat baik itu sudah hamil duluan atau karena alasan lain, beliau memutuskan dengan melihat kaidah “*dar’ul mafasid muqoddamu ala jalbi masholih*”, dan juga beliau khawatir jika ditolak maka siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi hal yang tercela diantara kedua anak tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada Bapak Ali Wafa’ menjelaskan alasan beliau menerima dispensasi nikah:

“Jadi hakim itu memutus berdasar fakta dan hukum, ada asas dalam pengadilan sepanjang itu terjadi dan sepanjang itu sesuai dengan fakta-fakta, sesuai dengan kebutuhan. Karena bagaimanapun yang dipakai oleh hakim adalah asas yang karena hakim mengabdikan itu tidak hanya semata-mata hukum yang berlaku, tetapi ada hukum yang diatur dalam asasnya yang

⁹⁵Masykur Rosih, *Wawancara* (20 Juli 2021).

berbunyi “*the best interest of the child*” (kepentingan terbaik bagi anak) yang tercantum dalam Undang-Undang perlindungan anak. Maka disitu hakim akan mempertimbangkan kepentingan anak, jadi bagaimanapun anak dalam persidangan sudah didengar keterangannya kemudian orang tua juga sudah didengar keterangan. Hakim mengacu kepada Perma No. 5 Tahun 2019 disana hakim harus mendengar keterangan calon mempelai. Ketika kita sudah mendengar keterangan itu dan menurut pertimbangan hakim itu layak, maka kembali lagi ke *the best interest of the child* dan hakim harus mengabulkan. Sebenarnya saya pribadi sebenarnya agak galau juga dengan adanya kenaikan 19 tahun, karena kehidupan sekarang semakin berat tantangan kehidupan global, sangat membahayakan dan pasti akan semakin banyak pernikahan dini, tetapi kembali lagi saya jawab lagi dengan perumpamaan sebuah Gedung, kalau bangunan modern tidak ada pintu darurat gimana kalau terjadi kebakaran, gimana jalan keluarnya, karena setiap aturan juga harus ada jalan daruratnya yaitu dengan dispensasi nikah, lagi-lagi inilah yang menjadi kegalauan akademik. Maka dari itu yang sangat kita junjung “*da’rul mafasid muqoddamu ala jalbil masholih*”⁹⁶.

Alasan bapak Ali Wafa’ mengabulkan permohonan dispensasi nikah tidak jauh berbeda dengan pak Isnandar dan pak Masykhur Rosih, yaitu sama-sama mengedepankan maslahat dan kepentingan terbaik bagi anak. Beliau juga mengibaratkan dispensasi nikah dengan sebuah bangunan besar tentu harus ada pintu daruratnya, jadi mau tidak mau suatu aturan hukum juga harus ada jalan daruratnya yaitu dengan dispensasi nikah.

Jadi dari semua penjabaran diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah mempertimbangkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Perma No. 5 Tahun 2019, Al-Qur’an dan sunnah, serta melihat keadaan atau fakta-fakta yang terjadi kepada calon suami atau istri yang mengajukan dispensasi nikah.

⁹⁶Ali Wafa’, *Wawancara* (20 Juli 2021).

Para hakim memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda, mereka mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan alasan mereka tidak menolak karena khawatir jika ditolak mafsadat yang ditimbulkan lebih besar, jika sudah terlanjur hamil diluar nikah demi kepentingan anak yang dikandung dan jika alasannya pacarana karena tidak ada lembaga yang dapat menjamin ketika ditolak anak tidak melakukan hal tercela seperti berzina, untuk itu para hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan dispensasi yang masuk, dengan catatan administrasi lengkap, orangtua dan anak sama-sama setuju dan bukti-bukti lengkap.

Jadi hakim dalam memutus perkara tetap mempertimbangkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 perubahan tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (kenaikan batas usia nikah), tetapi pada faktanya hakim tetap mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena berlandaskan kaidah fiqhiyah *dar'ul mafasih muqoddamu ala jalbi masholih* (menghindari kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan), serta pasal 1 ayat 6 perma no. 5 tahun 2019 yaitu asas *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak).

No	Nama	Alasan Mengabulkan Dispensasi Nikah
1	Drs. Isnandar., MH.	Mengibaratkan jika yang mengalami kejadian tersebut tersebut adalah keluarganya sendiri serta mendahulukan kemaslahatan daripada kemafsadatan.
2	Drs. Masykhur Rosih., MH.	Menganggap setiap orang yang mengajukan dispensasi nikah pasti sudah sangat darurat dan pasti sudah dipikirkan matang-matang oleh semua keluarga, dan berfikir jika ditolak tidak ada Lembaga yang bertanggung jawab jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

3	Drs. Ali Wafa', MH.	Mengibaratkan dispensasi nikah sebagai pintu darurat, karena setiap Gedung pasti ada pintu darurat, maka begitu pula dengan dispensasi nikah pasti ada pintu daruratnya.
---	---------------------	--

B. Tinjauan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terhadap permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Malang

Permohonan dispensasi nikah berdasarkan data di Pengadilan Agama mengalami peningkatan yang lumayan pesat, yakni pada tahun 2018 ada sekitar 82 kasus, lalu pada 2019 sebelum ditetapkan usia 19 tahun bagi perempuan (Januari-14 Oktober) ada 75 kasus, dan mengalami lonjakan yang sangat signifikan setelah diberlakukan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (15 Oktober-Akhir 2019) tercatat ada 118 kasus, lalu bertambah pada tahun 2020 yakni 260 kasus, dan sekarang data sementara Januari 2021 sudah ada 31 kasus⁹⁷.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa ada ketidaksinkronan tujuan antara Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan realita yang ada di lapangan. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bertujuan mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia, sedangkan faktanya angka dispensasi nikah meningkat pesat di Pengadilan Agama Malang.

⁹⁷Pengadilan Agama Malang, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, Online, Diakses pada 24 Januari 2021.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun menunjukkan fakta bahwa terdapat beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan (perubahan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun) terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang yakni dengan teori yang diusung oleh Lawrence M. Friedman diantaranya, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Pertama, struktur hukum yaitu merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, seperti pengadilan dengan para hakimnya, kejaksaan dengan para jaksanya dan lain sebagainya. Lembaga penegak hukum dalam menjalankan wewenangnya dijamin oleh Undang-Undang, sehingga dalam proses menjalankan tugas serta tanggung jawab bersih dari pengaruh kekuasaan baik pemerintah maupun yang lainnya, karena ada adagium "*Fiat Justitia et Pereat Mundus*" (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakan). Hukum tidak akan bisa dijalankan apabila tidak ada penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Sebagus apapun aturan itu dibuat, jika Penegak hukumnya tidak menjalankan hukum dengan baik, maka keadilan hanya sebuah angan-angan belaka.

Berdasarkan komponen yang pertama yaitu struktur hukum, dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah dengan segala jajarannya, dalam hal ini pemerintah sepakat mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang No.16 tentang perkawinan (perubahan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun) juga didasari karena keinginan dari

para penyintas perlindungan perempuan dan anak, dimana dengan adanya kenaikan usia pada perempuan dapat melindungi anak dan menekan jumlah pernikahan dini dan menyamakan hak antara laki-laki dan perempuan.

Selain pemerintah yang menetapkan undang-undang, ada juga pengadilan dan hakim yang menjalankan visi dan misi dari adanya perubahan batas usia nikah pada perempuan dalam undang-undang perkawinan tersebut. Hakim melihat adanya perubahan dispensasi nikah ada yang setuju dan ada yang kurang setuju, dari 3 hakim yang penulis wawancara 1 hakim tidak setuju dan 2 hakim setuju. Hakim yang tidak setuju adanya kenaikan batas usia menyampaikan bahwa sebenarnya batas usia 16 tahun pada Undang-Undang no. 16 tahun 1974 dirasa sudah sangat cukup, karena dalam Islam jika sudah baligh (bagi perempuan sudah mengalami menstruasi dan laki-laki sudah mengalami mimpi basah/ihtilah) maka sudah boleh melakukan pernikahan.

Jadi dalam hal ini para penegak hukum tidak sinkron dan tidak memiliki tujuan seirama dalam menjalankan atau menegakan hukum itu sendiri, pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan menaikkan batas usia menikah untuk menekan pernikahan dini, tetapi disatu sisi penegak hukum lainnya seperti hakim masih ada yang cenderung tidak setuju dengan adanya kenaikan batas usia nikah dan masih condong kepada batas usia nikah 16 tahun pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Kedua, substansi hukum yaitu sistem substansial dimana hal tersebut yang menentukan berjalan atau tidaknya suatu hukum, substansi dibuat oleh orang-orang yang ada dalam sistem hukum untuk mendukung satu sama lain dalam

menjalankan sistem hukum, di dalamnya meliputi aturan hukum, norma, asas-asas, baik itu tertulis maupun non tertulis, termasuk putusan pengadilan.

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang No.16 tentang perkawinan (perubahan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun) itu merupakan substansi atau hasil dari adanya komponen struktur hukum, dimana undang-undang tersebut diharapkan dapat mewujudkan cita-cita negara, yakni melindungi masyarakat dari adanya pernikahan dini dilihat dari data lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang selama ini menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengatur batas usia minimum perkawinan menjadi setara antara laki-laki dan perempuan yakni 19 (sembilan belas). Selanjutnya dalam Pasal 7 Ayat (2) tidak dijelaskan mengenai persyaratan maupun hal-hal seperti apa yg bisa dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan nikah kepada Pengadilan, dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan hanya dijelaskan bahwasanya boleh mengajukan dispensasi nikah dengan “alasan sangat mendesak”, frasa “sangat mendesak” disini diartikan sebagai keadaan tidak terdapat pilihan lain serta sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Serta tambahan frasa “bukti-bukti pendukung yang cukup” yang diartika dengan surat keterangan yg menunjukkan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang serta surat keterangan asal tenaga

kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tadi sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Oleh karena itu, frasa terhadap “alasan mendesak” di dalam pasal 7 ayat 2 masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, karena tidak ada penjabaran yang jelas apa maksud dari alasan mendesak tersebut, sehingga subyektifitas hakim dalam memutuskan segala pertimbangan hukumnya yang akan menentukan permohonan dispensasi nikah itu dikabulkan atau tidak, menjadi susah karena tidak adanya regulasi yang jelas. Selain itu, ketidakjelasan frasa ini membuat pihak-pihak yang akan mengajukan dispensasi nikah bisa memberikan keterangan dengan berbagai alasan.

Selanjutnya putusan pengadilan disini juga menjadi substansi yang sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya undang-undang No. 16 tahun 2019, putusan hakim diharapkan menjadi lebih tegas dan pertimbangan semakin banyak dengan adanya tambahan frasa “dengan alasan yang sangat mendesak”. Meskipun pada nyatanya frasa tersebut dimaknai hakim sebagai sesuatu yang sangat global, seperti dikhawatirkan berbuat zina, masalah ekonomi membuat anak dimohonkan nikah saat usia anak, hingga adanya benturan antara adat/budaya setempat, hanya pertimbangan hukum hakim menjadi satu-satunya penentu terhadap izin dispensasi nikah bagi anak sebelum mencapai umur 19 tahun pernikahan. ditambah terdapat pada ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan.

Jadi, dari segi substansi hukum, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 cenderung memiliki kerancuan dalam hal frasa “alasan yang sangat mendesak”, karena hal tersebut menjadi sangat multitafsir bagi hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah. Bahkan dalam Perma No. 5 tahun 2019 juga tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak”, frasa tersebut bukan hanya digunakan pada anak yang hamil diluar nikah saja, tetapi bisa digunakan untuk orang-orang yang menjadikan khawatir akan zina, faktor ekonomi dan segala macamnya bisa dengan mudahnya mengajukan dispensasi nikah, dimana hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam Perma No. 5 Tahun 2019 juga dijelaskan dalam mengadili permohonan dispensasi nikah harus memperhatikan “kepentingan terbaik bagi anak”, frasa ini juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yakni prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tetapi hal ini menjadi tidak sejalan ketika putusan hakim mengabulkan semua dispensasi yang masuk, sedangkan frasa kepentingan terbaik bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah meminimalisir pernikahan anak.

Ketiga, budaya hukum yaitu perilaku atau sikap seseorang terhadap sebuah hukum, nilai, kepercayaan, pemikiran serta harapan. Budaya atau kultur hukum ini adalah kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dijalankan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum adalah bagian yang sangat

berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat, karena semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum, maka akan semakin mudah menciptakan budaya hukum yang baik serta dapat memperbaiki citra hukum yang selama ini dipandang tidak seimbang oleh di hadapan masyarakat selama ini.

Budaya hukum juga bisa ditujukan kepada sebuah Lembaga, dalam hal ini yakni Pengadilan Agama Malang dan para hakim yang berperan didalamnya, karena dalam hal ini Pengadilan Agama Malang menjadi tempat atau wadah yang menampung permohonan dispensasi nikah dan hakim sebagai orang yang akan memutuskan permohonan tersebut. Jadi intinya budaya hukum adalah berupa kepercayaan, opini, cara berpikir dan bertindak serta kebiasaan, baik dari penegak hukum maupun masyarakat mengenai hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. dan budaya hukum mengacu pada perilaku orang yang ada dalam hukum, baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Sesuai data yang penulis peroleh, bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang sejak adanya Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan (perubahan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun) menjadi semakin tinggi dan 99 persen permohonan dispensasi yang masuk diterima oleh hakim pengadilan agama malang.

Hal ini sangat berkaitan dengan adanya faktor budaya atau kultur hukum yang tidak sesuai dengan tujuan struktur hukum dan substansi hukum, baik itu dari kesiapan orang yang menerima hukum maupun proses pelaksanaan

terhadap hukum tersebut. Biasanya masyarakat belum bisa menerapkan aturan baru karena alasan-alasan yang menurut mereka memang sudah darurat dan masih ada peluang untuk melakukan hal tersebut, berikut penulis jabarkan kondisi dan alasan para pemohon dispensasi nikah secara singkat yang sebelumnya sudah penulis tulis di pada bab 3:

N0	Nama	Jabatan	Hasil Wawancara
1.	Bapak Dwiono	Orang tua Pihak Pemohon Dispensasi Nikah	1. Setuju dengan adanya kenaikan batas usia nikah. 2. Anaknya perempuan usia 15 Tahun, faktor mengajukan dispensasi nikah karena sudah hamil diluar nikah.
2.	Bapak Agus	Orang tua Pihak Pemohon Dispensasi Nikah	1. Setuju dengan adanya kenaikan batas usia nikah. 2. Anaknya Perempuan usia 17 tahun, faktor mengajukan dispensasi nikah karena darurat dan anaknya sudah dibawa kabur oleh laki-lakinya dan takut terjadi hal yang tidak diinginkan.
3.	Ibu Reni	Orang tua Pihak Pemohon Dispensasi Nikah	1. Tidak setuju dengan adanya kenaikan batas usia nikah. 2. Anaknya Perempuan usia 16 Tahun, faktor mengajukan dispensasi nikah karena ekonomi, kultur budaya yang masih sangat kuat sehingga meyakini bahwa jika niatnya karena Allah maka akan baik-baik saja.
4.	Ibu Dina	Orang tua Pihak Pemohon Dispensasi Nikah	1. Tidak setuju dengan adanya kenaikan batas usia nikah. 2. Anaknya Perempuan Usia 18 Tahun kurang 4 bulan lagi 19 tahun, faktor mengajukan dispensasi nikah karena faktor ekonomi, dan kultur budaya sehingga menikah harus berdasarkan weton atau hitungan jawa.
5.	Ibu Resti	Orang tua Pihak Pemohon	1. Setuju dengan adanya kenaikan batas usia nikah.

		Dispensasi Nikah	2. Anaknya perempuan usia 18 Tahun, faktor mengajukan dispensasi nikah karena sudah hamil diluar nikah.
6.	Ibu Laila	Orang tua Pihak Pemohon Dispensasi Nikah	1. Tidak setuju dengan adanya kenaikan batas usia nikah. 2. Anaknya perempuan usia 15 Tahun, faktor mengajukan dispensasi nikah karena anaknya sudah tidak ingin sekolah, dan juga kultur budaya jika anak perempuan harus segera menikah karena hidupnya ujung-ujungnya di dapur.

Dari hasil wawancara dengan para pemohon dispensasi nikah, terlihat bahwa alasan mereka kebanyakan memang faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan dimana sudah tidak sanggup mengontrol pergaulan anak-anak mereka, seperti pacaran diluar batas dan ada juga yang sudah terlanjur hamil diluar nikah. Dua keadaan tersebut akan berpengaruh kepada hal-hal yang lain yakni akan menjadi bahan perbincangan yang tidak baik oleh keluarga dan tetangga.

Selain alasan tersebut, banyak juga alasan yang berkaitan dengan budaya atau kebiasaan orang dahulu yang masih melekat hingga sekarang, yakni masih memandang bahwa anak-anak perempuan tidak boleh menikah terlalu tua karena dikhawatirkan akan menjadi perawan tua, selain itu juga masih ada keluarga yang meyakini bahwa menikah harus sesuai dengan hitungan *weton* (hitungan jawa), serta yang masih tekstual terhadap norma agama bahwa agama tidak pernah melarang. dan jika niatnya karena Allah pasti akan baik-baik saja.

Jadi alasan-alasan para pemohon dispensasi nikah bukan hanya karena darurat sudah hamil diluar nikah, tetapi juga banyak faktor ekonomi, Pendidikan dan budaya orangtua zaman dahulu yang sangat mempengaruhi terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang. Dilihat dari berbagai alasan dan pertimbangan para orang tua dan juga anak yang mengajukan dispensasi nikah, terlihat bahwa memang masyarakat belum sepenuhnya siap menerima peraturan terbaru yakni batas minimal usia pernikahan pada perempuan yakni 19 tahun.

Hal ini menjadi permasalahan akademis karena ada ketidaksesuaian antara keinginan Undang-Undang terbaru yakni menaikkan angka batas usia nikah menjadi 19 tahun agar menekan jumlah pernikahan dini, tetapi pada kenyataannya masyarakat semakin banyak yang mengajukan dispensasi nikah.

Selanjutnya hal ini semakin menjadi permasalahan ketika Pengadilan Agama diharapkan sebagai Lembaga yang dapat mewujudkan keinginan undang-undang dalam menekan pernikahan dini dengan memberi ketegasan terhadap para permohonan dispensasi nikah, tetapi pada data disebutkan bahwa semua perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Malang diterima. Berikut penulis jabarkan alasan masing-masing hakim dalam menerima permohonan dispensasi nikah:

No	Nama	Alasan Mengabulkan Dispensasi Nikah
1	Drs. Isnandar., MH.	Mengibaratkan jika yang mengalami kejadian tersebut adalah keluarganya sendiri serta mendahulukan kemaslahatan daripada kemafsadatan.
2	Drs. Masykhur Rosih., MH.	Menganggap setiap orang yang mengajukan dispensasi nikah pasti sudah sangat darurat dan pasti

		sudah dipikirkan matang-matang oleh semua keluarga, dan berfikir jika ditolak tidak ada Lembaga yang bertanggung jawab jika terjadi hal yang tidak diinginkan.
3	Drs. Ali Wafa', MH.	Mengibaratkan dispensasi nikah sebagai pintu darurat, karena setiap Gedung pasti ada pintu darurat, maka begitu pula dengan dispensasi nikah pasti ada pintu daruratnya dan juga asas kepentingan terbaik bagi anak.

Penjelasan ketiga hakim diatas memiliki alasan yang tidak jauh berbeda, mereka cenderung masih bimbang antara ingin mewujudkan tujuan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tapi disatu sisi mereka juga harus memikirkan akibat yang akan terjadi jika menolak permohonan dispensasi nikah.

Bapak Isnandar lebih mengedepankan rasa empati yang begitu besar kepada para pemohon, bapak Masykhur menganggap bahwa pernikahan itu hal yang sakral dan penting, jadi ketika orang memutuskan untuk mengajukan dispensasi nikah maka hal itu sangat darurat, sedangkan bapak Ali Wafa' mengibaratkan dispensasi nikah sebagai pintu darurat dari adanya aturan batas usia nikah.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, para hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah dari sebelum adanya kenaikan batas usia nikah dan setelah adanya kenaikan batas usia nikah cenderung tidak berubah, tidak ada perubahan pertimbangan dan setiap ada permohonan dispensasi nikah yang masuk langsung diterima, seperti yang dikatakan oleh ibu Reni;

“Ketika di persidangan alhamdulillah sangat mudah mbak, semua syarat sudah saya penuhi dan saksi-saksi sudah setuju semua. Jadi anak saya walaupun masih dibawah umur sudah sangat siap

menikah, dan hakimnya setelah menasehati langsung menyetujui”⁹⁸.

Ibu reni menjelaskan bahwa beliau mengajukan dispensasi nikah bukan karena darurat hamil diluar nikah akan tetapi karena anaknya dirasa sudah siap untuk menikah di usianya yang masih 16 tahun dan calon suaminya pun masih berumur 18 tahun, dan dengan alasan bahwa niat menikah karena menjalankan ibadah dan menghindari maksiat, dengan alasan tersebut hakim dengan mudah memberikan putusan mengabulkan dispensasi nikah.

Terlebih lagi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 masih diperbolehkan dispensasi nikah “dengan alasan yang sangat mendesak”, para hakim di Pengadilan Agama Malang menafsirkan semua perkara yang masuk dengan tingkat permohonan “alasan sangat mendesak”, karena hakim takut jika tidak dikabulkan akan semakin memperburuk keadaan, ditambah tidak ada Lembaga yang dapat menjamin anak tersebut bebas dari perbuatan tercela yakni khawatir akan berzina dan berujung hamil diluar nikah.

Hukum dapat diberlakukan di tengah masyarakat, jika semua instrumen di dalamnya saling mendukung dan tidak berseberangan, baik itu dari struktur hukum, substansi hukum serta budaya hukum. Pada pembahasan ini, problematika dispensasi nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bukan hanya terletak pada satu instrument, akan tetapi dari struktur, substansi dan budaya belum bisa

⁹⁸Reni, *Wawancara* (03 Agustus 2021).

saling mendukung yang akhirnya kasus pernikahan dini meningkat drastis akibat kebolehan dispensasi nikah yang ada dalam Undang-Undang itu sendiri.

Selain itu, Fakta-fakta lain mengenai revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidaklah seimbang dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, terutama masyarakat yang masih belum mengetahui bagaimana pentingnya edukasi mengenai pencegahan pernikahan anak saat ini, permohonan dispensasi nikah yang diajukan kebanyakan hanya sebagai syarat pelengkap agar anaknya bisa menikah di usia anak sebelum mencapai usia minimum menikah yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan dengan berbagai alasan yang diajukan saat persidangan permohonan dispensasi nikah.

Selanjutnya budaya hukum hakim yang dari tahun demi tahun masih memiliki pola penetapan dispensasi nikah yang tidak berubah, hakim di pengadilan agama dalam menangani perkara dispensasi nikah cenderung cepat dan tidak banyak yang dipertimbangkan, biasanya para hakim hanya akan melihat dokumen-dokumen dan saksi, jika semuanya sudah lengkap dan setuju, maka hakim akan langsung mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

Hubungan ketiga unsur sistem hukum ini bisa dikatakan seperti pekerjaan mekanik. Struktur ibarat sebuah mesin, substansi apa yang dihasilkan oleh mesin, dan kultur atau budaya hukum adalah apa saja dan siapa saja yang

memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin tersebut dan juga memutuskan bagaimana mesin itu digunakan⁹⁹.

Maka dari itu *struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum* merupakan bagian-bagian yang sangat penting dalam penegakan sebuah hukum, jika salah satu dari ketiganya tidak berjalan dengan baik, maka akan mengganggu keutuhan sistem hukum dan dapat menyebabkan masalah hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto¹⁰⁰, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

Jadi perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan (perubahan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun) belum bisa berjalan dengan efektif dikarenakan antara sub sistem belum saling mendukung, struktur hukum dan substansi hukum yang isinya masih multitafsir serta budaya hukum yang belum siap menerima dan menjalankan tujuan utama yakni menekan angka pernikahan dini.

Undang-Undang sebagai substansi hukum yang dibuat oleh struktur hukum agar dijalankan oleh budaya hukum, dalam hal ini budaya hukum belum bisa menjalankan substansi hukum, maka hukum juga tidak bisa berjalan dengan baik. Dengan kata lain, hukum akan berjalan efektif manakala ketiga aspek hukum di atas saling berinteraksi dan memainkan peran sesuai dengan

⁹⁹Ichsan Yasin Limpo, *Politik Hukum Pendidikan Dasar dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta:PT Semesta Merdeka Utama, 2018), 32.

¹⁰⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983), 5.

fungsinya. Ibarat seekor ikan, ia akan hidup dengan baik manakala ditunjang oleh kualitas air kolam yang baik dan makanan yang baik pula. Apabila ketiga subsistem hukum tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul permasalahan dalam upaya mengimplementasikan hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat itu sendiri.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Landasan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang diantaranya, hakim pertama bapak Isnandar kurang menyetujui adanya kenaikan batas usia nikah dan mengabulkan dispensasi nikah berlandaskan bahwa didalam Islam tidak disebutkan secara jelas batasan usia nikah, jika sudah mengalami baligh maka boleh menikah, sedangkan kedua hakim lainnya yaitu bapak Masykhur Rosih dan bapak Ali Wafa menyetujui adanya kenaikan batas usia nikah, tetapi mereka tetap mengabulkan dispensasi nikah karena berlandaskan kepada kaidah fiqih “*da’rul mafasid muqoddamu ala jalbil masholih*” (meninggalkan kerusakan lebih utama dari pada mengedepankan kebaikan), dan pasal 1 ayat 6 Perma No. 5 Tahun 2019 asas *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak). Hal ini

dikarenakan hakim melihat kepada keadaan atau fakta-fakta yang terjadi kepada calon suami atau istri yang mengajukan dispensasi nikah. Hakim mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan alasan mereka tidak menolak karena khawatir mafsadat yang ditimbulkan lebih besar, tidak ada lembaga yang dapat menjamin ketika ditolak anak tidak melakukan hal tercela, untuk itu para hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan dispensasi yang masuk, dengan catatan administrasi lengkap, orangtua dan anak sama-sama setuju dan bukti-bukti lengkap.

2. Pada pembahasan ini, hukum belum bisa berjalan dengan efektif karena ketiga sub sistem dalam sistem hukum masih saling berbenturan dan tidak seirama. Pertama, struktur hukum atau penegak hukum yang belum sinkron, pemerintah ingin menekan pernikahan dini tetapi hakim ada yang tidak setuju dan tetap mengabulkan dispensasi nikah, kedua; substansi hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 masih ada kalimatnya yang multitafsir “boleh melakukan dispensasi nikah dengan “alasan sangat mendesak” serta isi putusan hakim yang semuanya mengabulkan dispensasi nikah, ketiga; budaya hukum yang masih belum seimbang yakni tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, terutama masyarakat yang masih belum mengetahui bagaimana pentingnya edukasi mengenai pencegahan pernikahan anak saat ini, serta budaya hukum hakim yang dari tahun demi tahun masih memiliki pola penetapan dispensasi nikah yang sama, hakim di pengadilan agama dalam menangani perkara dispensasi nikah cenderung cepat dan tidak banyak pertimbangan, biasanya para hakim hanya

akan melihat dokumen-dokumen dan saksi, jika semuanya sudah lengkap dan setuju, maka hakim akan langsung mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

B. Implikasi

1. Para hakim pengadilan Agama Malang mengabulkan seluruh permohonan dispensasi nikah mempertimbangkan dua aspek yaitu aspek tekstual dan aspek kontekstual, walaupun undang-undang mengatakan batas usia nikah harus 19 tahun, tapi masih ada frasa boleh melakukan dispensasi nikah dengan “alasan yang sangat mendesak”, hal ini membuat para hakim menafsirkan alasan-alasan yang diajukan oleh para pemohon dispensasi nikah diluar hamil diluar nikah menjadi konotasi “sangat mendesak”, seperti khawatir terjerumus perbuatan zina. jadi hakim lebih memilih mengesampingkan aturan Batasan 19 tahun demi mengutamakan “*dar’ul mafasid muqoddamu ala jalbil masholih*” (menghindari kerusakan dan mengedepankan kemaslahatan).
2. Teori sistem hukum dengan 3 komponen inti didalamnya (struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum), ketiganya memiliki peran yang sama pentingnya dalam menegakan sebuah aturan atau hukum. Dalam hal ini upaya pencegahan pernikahan anak masih sangat diupayakan oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Tetapi pemerintah hanya penegak dan pembuat aturan, sedangkan yang berperan atau dituju adalah masyarakat. Sampai saat ini kesadaran masyarakat terhadap hal ini masih sangat rendah, sehingga untuk mencapai tujuan

undang-undang masih sangat dibutuhkan sosialisasi yang merata dan baik dari pemerintah serta ketegasan dari hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah.

C. Saran

1. Diperlukan adanya kejelasan dari farasa “Alasan yang sangat mendesak” pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974, agar hakim lebih tegas dalam menangani permohonan dispensasi nikah.
2. Diperlukan perubahan pola hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah, agar pernikahan dini tidak disepelekan oleh para orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah.
3. Diperlukan kerjasama yang baik antara Orang tua dan pemerintah, agar tujuan menekan pernikahan dini dapat terealisasi dengan baik. Pemerintah sebagai pemberi sosialisasi dan orang tua sebagai pendorong dan pendidik bagi anak-anak mereka.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang berkaitan dan membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang problematika pernikahan dini dan dispensasi nikah. Dispensasi nikah adalah jalan darurat bagi permasalahan pernikahan anak, tetapi hal ini masih menjadi problematika dalam hal penanganannya di lapangan, dan ruang diskusi maupun kajian ilmiah tentang hal ini masih lemah dan terbatas.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Al-Azhar, Mudzakaroh. *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prima Cendikia, 1985.
- An-Nawawi, Muhyiddin. *Shahih Muslim*, Beirut: Dar'ul Ma'rifah, 1998.
- Friedman, Lawrence M. diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa 2001.
- H.S, Salim. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan*, Jakarta: Bhakti Prima Yasa, 1996, 252.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, Jakarta: GP. Press, 2009.
- Koro, HM. Abdi. *Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*, Bandung, P.T. Alumni, 2012, cet.1, 49. Lihat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
- Limpo, Ichsan Yasin. *Politik Hukum Pendidikan Dasar dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, PT Semesta Merdeka Utama, 2018.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad, Kamil. '*Uwaidah, al-Jami' fii Fiqhi an-Nisa'*', trans. M. Abdul Ghoffar Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.
- Nuruddin, Amin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU/1974 Sampai KHI*, 2.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*, Juz I, Mesir: al-Manar, 2000.

Rifai, Ahmad. “*Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*,” Indonesian History, 2015.

Sabiq Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, t.th.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Subekti, R. dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Suherman, Ade maman dan J. Satrio. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batas Umur)*, National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta: t.p, 2010.

Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: PT Tarsito, 1990.

Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Jurnal dan Artikel:

Arofik, Slamet. Alvian Riski Yustomi “Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Perak Kabupaten Jombang”, *Jurnal Usratuna* 4 (1), 2020.

Chotban, Sippah. Studi Kritis Pernikahan Bawah Umur Perspektif UUP No. 16 Tahun 2019 dan Gender Analisis, *Jurnal Al-Risalah* Vol 19 No. 2 November 2019.

Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/28/15540211/benarkah-indonesia-dijajah-belanda-selama-350-tahun?page=all> pada Selasa 30 Maret 2021.

Hasibuan, Supri Yadin “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya”, *Jurnal Diponegoro* Volume 01 No. 02, September 2019.

HM. Kafrawi, Try Sa’adurrahman, Kurniati dan Nur Taufiq Sanusi. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Pada pengadilan Agama Maros, *Jurnal Diskursus Islam* Vol 6 No 2 Agustus 2018.

Ilma, Mughniatul. Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol 2 No.2 Tahun 2020.

Kamarusdiana dan Ita Sofia. Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Salam: Sosial dan Budaya Syar’i* Vol 7 No. 1 Tahun 2020.

Karyati, Sri. Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Unizar* Vol 2 No. 2 Desember 2019.

Kharisma, Boga. “Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*. 2017.

Kunardi, Muhammad. HM Mawardi Muzamil, Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 1. No. 2, Mei –Agustus 2014.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering,
Pdf.<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/peraturan/Undang-Undang/44-reglement-op-de-rechtvordering-rv>. Diakses Tgl 12 Mei 2020.

Marilang. Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur, *Jurnal Al-Daulah* Vol 7 No 1 Juni 2018.

Munadiroh. Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi), *Jurnal Idea Hukum*, Vol 2. No. 1, edisi Maret 2016.

Nasution, Indah Suci Lestari. Studi Komparatif Ketentuan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Adat, *Jurnal Fatwa Hukum* Vol 3 No 1 2020.

Nurhidayah. Efektifitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur di Makassar, *Jurnal El-Iqtishadi* Vol 1 No. 1 Juni 2019.

Pengadilan Agama Malang. *Profil Pengadilan Agama Malang*. Online. Diakses pada 07 Juli 2021.

Pengadilan Agama Malang. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, Online, Diakses pada 24 Januari 2021.

Purnamasari, Deti Mega. Jumlah Menikah Orang Per Tahun diatas 2 Juta, *kompas.com*.Online, 25 Agustus 2020, Diakses pada 22 Januari 2021.

Sari, Dewi Komala. Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak di Indonesia Membuahkan Hasil, *Jurnal Perempuan*.Online, 17 September 2019, Diakses pada 20 Januari 2021.

Septarini, Rafiah. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Nikah Bagi Perempuan”. *Jurnal Ulumul Syar’i*, Vol 8 No 1, Juni 2019.

Yunus, Sri Rahmawaty dan Ahmad Faisal. Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto), *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari* Vol 3 No 2 September 2018.

Yusuf. Dinamika Batasan Usia perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologis dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam* Vol 1 No.2 Tahun 2020.

Wawancara:

Agus. Wawancara, 03 Agustus 2021.

Dina. Wawancara, 03 Agustus 2021.

Dwiono. Wawancara, 03 Agustus 2021.

Isnandar. Wawancara, 20 Juli 2021.

Laila. Wawancara, 03 Agustus 2021.

Reni. Wawancara, 03 Agustus 2021.

Resti. Wawancara, 03 Agustus 2021.

Rosih, Masykhur. Wawancara, 20 Juli 2021.

Wafa’, Ali. Wawancara, 20 Juli 2021.

Lampiran Pedoman Wawancara

A. Hakim Pengadilan Agama Malang

1. Bagaimana pendapat hakim mengenai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (kenaikan batas usia nikah pada perempuan)?
2. Bagaimana pengaruh kenaikan batas usia nikah terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang?
3. Apa saja yang menjadi faktor permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang?
4. Apakah Jumlah permohonan dispensasi nikah meningkat pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Malang?
5. Landasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No.19 Tahun 2019?

B. Pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang

1. Apakah bapak atau Ibu mengetahui tentang kenaikan batas usia nikah pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana pendapat bapak atau ibu mengenai kenaikan batas usia nikah pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019?
3. Apakah bapak atau Ibu setuju dengan adanya kenaikan batas usia nikah pada perempuan pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019?

4. Apa alasan utama atau mendasar bapak atau ibu mengajukan permohonan dispensasi nikah?
5. Apakah anak bapak atau ibu setuju dan siap dengan adanya pernikahan?
6. Apakah anak bapak atau ibu sudah memiliki pekerjaan?
7. Setelah anak bapak atau ibu menikah, apakah bapak atau ibu masih membantu secara finansial?

Lampiran Surat Izin Penelitian di Pengadilan Agama Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-004/Ps/HM.01/01/2021

26 Februari 2021

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Pengadilan Agama Malang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Femilya Herviani
NIM : 19780006
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : 1. Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H
2. Raden Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D
Judul Penelitian : Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Direktur,

Umi Sumbulah



Lampiran Surat Balasan Izin Penelitian di Pengadilan Agama Malang



PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang Telp. (0341) 491812 Fax. (0341) 473563
<http://www.pa-malangkota.go.id>, email: pamalangkota@gmail.com
MALANG 65126

Nomor : W13-A2/911/PB.01/3/2021
Lamp. : -
Perihal : Ijin Penelitian

Yth.

UIN Maulana Malik Ibrahim
PASCASARJANA
di Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-004/Ps/HM.01/01/2021 tertanggal 26 Februari 2021 perihal Permohonan Ijin Penelitian di Pengadilan Agama Malang, kami sampaikan bahwa mahasiswa Saudara berikut ini :

- Femilya Herviani NIM: 19780006
- Judul : Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

diberikan izin melakukan **PENELITIAN/SURVEY** di tempat kami, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan;
5. Berkaitan dengan adanya Protokol Covid 19 di Pengadilan Agama Malang yang menerapkan **Social Distancing** sehingga Mahasiswa PKL sesuai jadwal terlampir.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Malang, 01 Maret 2021

Ketua,



Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 19690415 199303 1 003

**Lampiran Data Dispensasi Nikah Diterima Tahun 2019
di Pengadilan Agama Malang**

**LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADYA MALANG
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2019**

RK-3

Nomor	Jenis Perkara Pengadilan Agama	A. Perkawinan																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	Januari	1	0	0	1	0	94	223	2	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	16	0	6	0	8	2	0	1	0	0	0	0	6	78	444	-
2	Februari	1	0	0	0	0	58	142	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	3	0	5	3	3	1	0	0	0	0	3	52	282	-	
3	Maret	2	0	0	0	0	60	161	1	1	0	0	0	0	6	0	0	0	5	0	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	5	48	299	-	
4	April	2	0	0	0	1	46	144	2	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	3	0	3	0	1	2	0	0	0	0	2	56	274	-	
5	Mei	2	0	0	0	0	48	87	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	5	0	3	0	8	0	0	2	0	0	0	0	2	44	208	-	
6	Juni	0	0	0	0	0	49	134	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	29	226	-	
7	Juli	0	0	0	0	0	91	210	1	2	0	0	0	0	4	0	0	0	10	0	4	0	12	2	0	0	0	0	0	0	3	73	412	-	
8	Agustus	2	0	0	0	0	68	140	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	6	0	3	0	10	1	1	2	0	0	0	0	4	41	284	-	
9	September	1	0	0	0	0	76	138	0	0	0	2	0	7	0	0	0	6	0	4	0	6	0	2	2	0	1	0	0	0	3	62	310	-	
10	Oktober	2	0	0	0	0	59	177	3	0	0	0	0	0	14	0	0	0	5	0	24	0	30	1	0	2	0	0	0	0	3	26	346	-	
11	November	2	0	0	0	0	69	140	4	1	0	0	0	0	5	0	0	0	7	0	8	0	59	1	0	1	0	0	0	0	5	2	304	-	
12	Desember	2	0	0	0	0	43	108	1	1	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	31	3	0	2	0	0	0	0	2	3	203	-	
JUMLAH		17	0	0	1	1	761	1804	18	7	0	0	2	0	68	0	0	0	77	0	63	0	183	13	7	15	0	1	0	0	40	514	3592	-	

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Kota Madya Malang

Drs. H. SAIFUL KARIM, M.H.

Malang, 31 Desember 2019
Panitera/Sekretaris

Hj. HERLINAWATY, S.H., M.H.

Lampiran Data Dispensasi Nikah Diputus Tahun 2019 di Pengadilan Agama Malang

LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS PENGADILAN AGAMA KOTA MADYA MALANG BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2019

RK-4

Nomor	Jenis Perkara Pengadilan Agama	A. Perkawinan																																											
		Sisa bulan lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	Dicabut	lain poligami	Pencapaian perkawin	Pencabutan perkawinan	Pembatalan perkawinan	Kawin ulang/venjangan suami/istri	Ceraf Talak	Ceraf Gugat	Haris bersama	Pengutusan anak	Nafkah oleh ibu	Hak-hak bekas istri	Pengutusan anak	Pencapaian perkawinan ulang/istri	Prawalan	Produksi keaslian wali	Penujukan orang lain	Ganti rugi lehdip wali	Asal usul anak	Pencabutan kawin campur	lebat Nikah	Izin kawin	Dispensasi kawin	Wali Adil	B. Ekonomi Syariah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infaq/Shodaqoh	H. PAH/Penerusan Ahli Waris	Lain-lain	Ditolak	Tidak diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Perkara yang sudah di minudasi	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	Januari	472	444	916	22	0	0	0	0	0	71	156	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	11	0	2	0	9	2	0	2	0	0	0	0	0	0	69	0	3	2	5	337	557	359	-
2	Februari	557	282	839	21	2	0	0	1	0	62	148	4	1	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7	49	3	3	1	0	294	524	315	-
3	Maret	524	299	823	13	0	0	0	0	0	55	129	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	6	0	5	0	6	2	0	0	0	0	0	0	4	43	0	0	6	1	262	548	275	-	
4	April	548	274	822	18	2	0	0	0	0	64	145	3	1	0	0	0	0	7	0	0	0	2	0	3	0	7	1	0	0	0	0	0	0	4	50	3	3	1	2	298	506	316	-	
5	Mei	506	208	714	15	0	0	0	0	0	52	149	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	54	3	2	2	3	283	416	298	-	
6	Juni	416	226	642	6	1	0	0	0	0	27	92	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	2	33	0	6	1	1	173	463	179	-		
7	Juli	463	412	875	23	3	0	0	0	0	71	190	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	7	0	5	0	9	0	0	0	0	0	0	2	65	2	5	3	1	366	486	389	-		
8	Agustus	486	284	770	22	0	0	0	0	0	57	151	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	8	0	1	0	12	0	1	0	0	0	0	2	43	2	4	3	1	291	457	313	-		
9	September	457	310	767	29	2	0	0	0	0	71	132	1	1	0	0	0	0	6	0	0	0	2	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	2	57	1	3	0	0	282	456	311	-		
10	Oktober	456	346	802	21	0	0	0	0	1	53	140	2	0	0	0	2	0	9	0	0	0	6	0	4	0	7	0	0	0	0	0	0	3	50	4	5	2	4	292	489	313	-		
11	November	489	304	793	24	1	0	0	0	0	57	155	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	3	0	17	0	62	2	0	2	0	0	0	3	2	1	3	2	1	318	451	342	-		
12	Desember	451	203	654	20	1	0	0	0	0	60	159	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	6	0	6	0	50	2	0	0	0	0	0	3	2	4	2	3	2	308	326	326	-		
JUMLAH		472	3592	9417	234	12	0	0	1	1	700	1746	13	7	0	0	2	0	62	0	0	0	57	0	49	0	179	9	1	5	0	0	0	0	34	517	23	39	26	21	3504	3738	0	-	

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Kota Madya Malang

Malang, 31 Desember 2019
Panitera/Sekretaris

Drs. H. SAIFUL KARIM, M.H.

Hj. HERLINAWATY, S.H., M.H.

**Lampiran Data Dispensasi Nikah Diterima Tahun 2020
di Pengadilan Agama Malang**

**LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADYA MALANG
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2020**

RK-3

Nomor	Jenis Perkara Pengadilan Agama	A. Perkawinan																																	
		Ijin poligami	Pencegahan perkawin	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawin	Kelahiran anak kewajibkan suami	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Pengusutan anak	Nafkah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengesahan anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Perwakilan	Pencabutan kekuasaan Wali	Pemungutan orang lain	Ganti rugi terhadap wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	Ishat Nikah	Izin kawin	Dispensasi kawin	Wali Adil	B. Ekonomi Syariah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Hafiq/Shodiqoh	H. PRRP/Penerima Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	Januari	1	0	0	0	0	75	223	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	12	0	5	0	38	2	0	3	0	0	0	0	4	5	376	-	
2	Februari	0	0	0	0	0	64	147	1	3	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	3	0	22	4	0	0	0	0	0	0	6	2	262	-	
3	Maret	0	0	0	0	0	42	106	1	1	0	0	0	0	7	0	0	0	9	0	6	0	17	0	0	0	0	0	0	0	3	3	195	-	
4	April	2	0	0	0	0	26	58	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	95	-		
5	Mei	2	0	0	0	0	27	71	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	3	0	14	1	0	0	0	0	0	1	1	124	-		
6	Juni	1	0	0	0	1	84	243	2	3	0	0	0	0	8	0	0	0	4	0	4	0	15	0	0	1	0	0	0	2	3	371	-		
7	Juli	0	0	0	0	0	69	171	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	7	0	2	0	33	3	0	1	0	0	0	4	5	300	-		
8	Agustus	0	0	0	0	0	66	147	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	9	0	17	0	1	1	0	0	0	6	2	258	-		
9	September	0	0	0	0	0	88	193	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	10	0	2	0	22	0	0	2	0	0	0	4	4	334	-		
10	Oktober	0	0	0	1	0	66	142	0	1	0	0	0	0	8	0	0	0	10	0	1	0	27	1	0	1	0	0	0	3	4	265	-		
11	November	1	0	0	0	0	68	160	5	1	0	0	0	0	7	0	1	0	8	0	2	0	38	2	3	0	0	0	0	4	1	301	-		
12	Desember	0	0	0	0	0	29	85	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	3	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	2	0	141	-		
JUMLAH		7	0	0	1	1	704	1746	15	15	0	0	0	0	67	0	1	0	71	0	37	0	259	13	5	9	0	0	0	41	30	3022	-		

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Kota Madya Malang

Malang, 30 Desember 2020
Panitera/Sekretaris

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.

Drs. H. CHAFIDZ SYAFIYUDDIN., S.H., M.H.

Lampiran Data Dispensasi Nikah Diputus Tahun 2020 di Pengadilan Agama Malang

LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS PENGADILAN AGAMA KOTA MADYA MALANG BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2020

RK-4

Nomor	Jenis Perkara	Pengadilan Agama	Sisa bulan lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	Dicabut	A. Perkawinan																																						
							Ijin poligami	Pencabutan perkawin	Pembatalan perkawin	Retanasi atau kewajiban suami isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Pengurusan anak	Nafkah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Penggesahan anak	Pencabutan perkawinan orang tua	Perwakilan	Pencabutan kekuasaan wali	Penunjukan orang lain	Ganti rugi terhdp wali	Asal usul anak	Pencabutan kawin campur	'Ibat Nikah	Izin kawin	Dispensal kawin	Wali Adil	B. Ekonomi Syariah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infaq/Shodaqoh	H. P3HP/Pemetaan Ahli Waris	Lain-lain	Ditolak	Tidak diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Perkara yang sudah di minutas	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	Januari		326	376	702	13	2	0	0	0	0	55	136	1	1	0	0	0	0	5	0	0	0	3	0	1	0	27	0	0	1	0	0	0	0	3	5	4	1	2	1	248	441	261	-
2	Februari		441	262	703	20	1	0	0	0	0	47	139	1	0	0	0	0	7	0	0	0	6	0	2	0	30	2	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	2	5	1	249	434	269	-
3	Maret		434	195	629	20	1	0	0	0	0	36	91	0	1	0	0	0	3	0	0	0	6	0	2	0	17	3	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	3	2	171	438	191	-	
4	April		438	95	533	17	0	0	0	0	0	40	68	1	1	0	0	0	3	0	0	0	4	0	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	3	3	3	142	374	159	-
5	Mei		374	124	498	10	0	0	0	0	0	18	80	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	113	375	123	-		
6	Juni		375	371	746	35	2	0	0	0	0	70	186	0	1	0	0	0	9	0	0	0	2	0	3	0	15	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	2	3	298	413	333	-	
7	Juli		413	300	713	26	2	0	0	0	0	76	187	1	2	0	0	0	5	0	0	0	4	0	3	0	34	1	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	1	2	327	360	353	-	
8	Agustus		360	258	618	17	1	0	0	0	0	34	112	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	1	0	23	0	0	2	0	0	0	0	2	3	1	2	1	0	169	412	206	-	
9	September		412	334	746	26	0	0	0	0	0	65	143	0	1	0	0	0	3	0	0	0	5	0	5	0	15	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	3	0	1	249	471	275	-	
10	Oktober		471	265	736	23	0	0	0	0	1	72	151	1	2	0	0	0	3	0	0	0	10	0	2	0	28	1	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	1	0	281	432	304	-	
11	November		432	301	733	26	1	0	0	1	0	77	180	1	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	32	2	0	0	0	0	0	0	9	2	2	6	4	0	331	376	357	-	
12	Desember		376	141	517	15	0	0	0	0	0	45	127	1	1	0	0	0	5	0	0	0	5	0	2	0	28	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	4	3	227	275	242	-	
JUMLAH			326	3022	7874	248	10	0	0	1	1	635	1600	7	11	0	0	0	57	0	0	0	55	0	24	0	260	9	0	3	0	1	0	32	27	21	28	26	17	2825	3073	0	-		

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Kota Madya Malang

Malang, 30 Desember 2020
Panitera/Sekretaris

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.

Drs. H. CHAFIDZ SYAFIUDIN., S.H., M.H.

Lampiran Foto Wawancara

a. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Malang



Gambar 1.1 Bapak Isnandar



Gambar 1.2 Bapak Ali Wafa'



Gambar 1.3 Bapak Masykhur Rosih

b. Wawancara dengan pemohon dispensasi nikah



Gambar 2.1 Ibu Reni



Gambar 2.2 Ibu Dina



Gambar 2.3 Bapak Isnandar



Gambar 2.4 Ibu Resti



Gambar 2.5 Ibu Laila

RIWAYAT HIDUP



Nama : Femilya Herviani
TTL : Palembang, 22 Februari 1998
Alamat : Nagari Sungai Sarik RT 5 Kec.Silaut Kab. Pesisir Selatan Sumatera Barat.
No Telp/Email : 082337390547/ hervianifemilya@gmail.com
Motto Hidup : Nothing Is Impossible (Asal yakin, Usaha dan selalu berdoa)

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SDN 22 Sungai Serik (2006-2011)
2. SMPN 02 Silaut (2011-2013)
3. MAS Serambi Mekkah Padang Panjang (2013-2015)
4. SI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2015-2019)
5. S2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-2021)

Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. Ma'had Sunan Ampel Al-Ali Maulana Malik Ibrahim Malang (2015-2016)
2. Ponpes Tahfidz Putri An-Nur Yayasan Badrus Shobah Al-Huzaini (2016-Sekarang).

Karya Tulis:

1. Pengaruh Gerakan Sholat Terhadap Kesehatan Jasmani Santriwati di Pesantren Terpadu Serambi Mekkah Padang Panjang (Karya Ilmiah).
2. Efektifitas Hakim dan Mediator dalam Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama Probolinggo (Penelitian Kelompok Praktik Kerja Lapangan)
3. Laskar Langit dan Jejak Sang Laskar (Buku Antologi Relawan Nusantara Malang)
4. Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu al-Dzari'ah "Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang" (Skripsi).
5. Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Malang)" (Tesis)